

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**KINERJA IMPLEMENTASI *PILOT PROJECT*
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NO 33 TAHUN 2013
TENTANG *E-VOTING* PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA TABA RENAH KECAMATAN SELANGIT**



UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

VIVIN DESTYANA

NIM. 500632713

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

ABSTRACT

Pilot Project Implementation Performance
Regent Musi Rawas Regulation number 33 of 2013
e-Voting on Election Village Head in the Village
Taba Renah Exorbitant District

Vivin Destyana
vivindestyana.map@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesian Open University

The research was purposed to describes the extent of implemention performance Musi Rawas regent regulation number 33 of 2013 on e-voting village elections in the village of Taba Renah District of Selangit the beginning of the planning stages, the process of implementation, monitoring and evaluation. This research is a descriptive qualitative study using primary data and secondary. Data collection techniques used were interviews with the Head BPMPdes Musi Rawas, Head of Department of Communication and Information Technology, Head of Department of Civil, Head Selangit, PJ. Renah Taba Village Chief, Village Committee Chairman implementation of village elections, village communities Renah Taba, in the village of Taba Renah observation, documentation studies Selangit subdistrict and village of Taba Renah. The research design was qualitative research, focusing on a case study served by means of descriptive analytic study. In this research, the data was collected from primary and secondary source. Methods of data collection using purposive sampling method. Research result : (1) planning stages of implementation performance Musi Rawas regent regulation number 33 of 2013 has been implemented formed Committee for village elections, Team Supervisor District, the District Monitoring Team and Technical Team of e-voting. (2) stages of the process of implementing e-voting has been conducted in accordance with the SOP voting. (3) monitoring and evaluation phase has been implemented with good village election method of e-voting results are faster, transparent, efficient in minimizing the budgetary costs of paper and have a track record.

Keywords: Implementation, Planning, Implementation Process, Supervision and Evaluation

ABSTRAK

KINERJA IMPLEMENTASI *PILOT PROJECT* PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG *E-VOTING* PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TABA RENAH KECAMATAN SELANGIT

Vivin Destyana
UNIVERSITAS TERBUKA

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauhmana kinerja implementasi peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang *e-voting* pemilihan kepala desa di desa Taba Renah Kecamatan Selangit yakni dimulai dari tahapan perencanaan, proses pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data-data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Kepala BPPdes Musi Rawas, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas dan Catatan Sipil, Camat Selangit, PJ. Kepala Desa Taba Renah, Ketua Panitia Desa pelaksanaan pemilihan kepala desa, masyarakat desa Taba Renah, observasi di desa Taba Renah, studi dokumentasi Kecamatan Selangit dan desa Taba Renah. Desain penelitian yang digunakan adalah *penelitian kualitatif*, sedangkan kondisi nyata di lapangan diangkat berdasarkan hasil *studi kasus-kualitatif* dan teknik penyajiannya digunakan *studi deskriptif-analitik*. Dalam penelitian ini, data-data yang akan dikumpulkan diperoleh dari beberapa sumber, yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian : (1) tahapan perencanaan kinerja implementasi peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 telah dilaksanakan membentuk Tim Panitia pemilihan kepala desa, Tim Pengawas Kabupaten, Tim Pemantau Kecamatan, dan Tim Teknis *e-voting*. (2) tahapan proses pelaksanaan *e-voting* telah dilaksanakan sesuai dengan SOP pemungutan suara. (3) tahap pengawasan dan evaluasi telah dilaksanakan dengan baik dengan pemilihan kepala desa metode *e-voting* hasil yang didapat lebih cepat, transparan, efisien dalam meminimalisir biaya anggaran kertas dan mempunyai rekam jejak.

Kata Kunci: Implementasi, Perencanaan, Proses pelaksanaan, Pengawasan dan evaluasi

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Kinerja Implementasi Pilot Project Peraturan
Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang
E-Voting Pemilihan Kepala Desa di Desa Taba
Renah Kecamatan Selangit

Penyusun TAPM : Vivin Destyana
NIM : 500632713
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari / tanggal : Sabtu / 23 Juli 2016

Menyetujui :

Pembimbing II

Pembimbing I


Mohammad Toha, M.Ed., Ph.D


Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

Penguji Ahli


Dr. Roy Valiant Salomo, M. Soc. Sc


Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program MAP



Dr. Darmanto, M.Ed

Direktur
Program Pascasarjana



Dr. Suciati, M. Sc

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : VIVIN DESTYANA
N I M : 500632713
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari : Sabtu
Waktu : 20.00 WIB

Dan telah dinyatakan **L U L U S**

PANITIA PENGUJI TAPM

Tandatangan

Ketua Komisi Penguji
Nama : Ir. Adi Winata, M. Si


.....

.....

Penguji Ahli
Nama : Dr. Roy Valiant Salomo, M. Soc. Sc

Pembimbing I
Nama : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si


.....

Pembimbing II
Nama : Mohammad Toha, M.Ed., Ph.D


.....

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir program magister (TAPM) Universitas Terbuka.

Banyak pihak yang membantu dalam penulisan TAPM ini, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Suciati, M. Sc selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
3. Bapak Ir. Adi Winata, M. Si selaku Kepala UPBJJ-UT Palembang;
4. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M. Si selaku Pembimbing I dan Bapak Mohammad Toha, M.Ed., Ph.D selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penyusunan TAPM ini;
5. Bapak Steven Anthony, S.Ip, M. Si selaku penanggungjawab S2 MAP UPBJJ-UT Palembang.
6. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas beserta Bapak Kepala SKPD lainnya yang telah banyak memberikan masukan berarti dalam penulisan TAPM ini.
7. Rekan-rekanku pada Kecamatan Selangit terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
8. Teman-temanku seperjuangan angkatan ketiga mahasiswa MAP UPBJJ-UT Palembang semoga dapat dijadikan penyemangat untuk seluruh rekan-rekan serta adik tingkat agar jangan pernah berhenti untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Akhirnya penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada suamiku tercinta A. Insan Setiawan, kedua orangtuaku serta bapak ibu mertua ku yang sangat mendukung dalam pengerjaan penulisan TAPM ini, kedua buah hatiku tercinta : M. Sulthan Abdus Somad dan Hagia Sophia Atthahirah serta seluruh keluarga atas doa dan pengorbanan yang tak ternilai harganya dalam memberikan dukungan baik moril, materil maupun spiritual dalam keadaan suka maupun duka dan juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian TAPM ini.

Semoga TAPM ini bermanfaat bagi kita semua. Aminn.....



RIWAYAT HIDUP

- N a m a** : VIVIN DESTYANA
- N I M** : 500632713
- Program Studi** : Magister Administrasi Publik
- Tempat/Tanggal Lahir** : Sekayu / 09 Desember 1985
- Riwayat Pendidikan** : - Lulus SD Negeri No 3 di Bingin Teluk pada tahun 1997
- Lulus SLTP Negeri No 19 di Palembang pada tahun 2000
- Lulus SMU Negeri No 17 di Palembang pada tahun 2003
- Lulus D.IV STPDN di Jatinangor pada tahun 2009
- Riwayat Pekerjaan** : - Tahun 2009 Kasi Pembangunan di Kel. Terawas
- Tahun 2010 s/d 2014 Kasubbag Keuangan di Kecamatan STL Ulu Terawas
- Tahun 2015 s/d sekarang Kasi Pelayanan Umum di Kecamatan Selangit

Palembang, Mei 2016

Vivin Destyana
NIM 500632713


DAFTAR ISI

Abstract	i
Kata Pengantar	iii
Riwayat Hidup	v
Daftar Isi	vi
Daftar Bagan	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	6
1) Kebijakan Publik	7
2) Implementasi Kebijakan	14
3) Teori-Teori Implementasi	17
4) Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan	24
5) Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	26
6) Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan	27
7) Teori Implementasi Yang Digunakan Dalam Penelitian	27
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	33
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informasi	34
C. Prosedur Pengumpulan Data	35
D. Defenisi Konsep	36
E. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	41
1. Gambaran Umum	41
2. SOTK Kecamatan Selangit	42
3. Visi dan Misi Kecamatan Selangit	52

4. Desa Taba Renah	53
B. Hasil Penelitian	59
1. Indikator Tingkat Kepatuhan	59
a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan Tim Pemantau Tingkat Kecamatan	60
b. Pendaftaran Pemilih	66
c. Pencalonan Kepala Desa	67
2. Indikator Rutinitas Fungsi	70
a. E-Voting Pemilihan Kepala Desa	70
3. Indikator Dampak dan Kinerja	73
4. Indikator Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan E-Voting	75
C. Pembahasan	83
1. Kinerja Implementasi Peraturan Bupati No 33 Tahun 2013 tentang e-Voting Pemilihan Kepala Desa di Desa Taba Renah Kecamatan Selangit	83
2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
Lampiran I	94
Lampiran II	97
Lampiran III	105
Lampiran IV	108

DAFTAR BAGAN

No	Judul	Halaman
2.1	Sistem Elemen Kebijakan	12
2.2	Proses Kebijakan Publik Menurut Anderson dkk	12
2.3	Kerangka Pemikiran	32
4.1	SOTK Kecamatan Selangit	42
4.2	Struktur Perangkat Desa Taba Renah	59




DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu	28
3.1	Fokus Penelitian	38
4.1	Lahan Pertanian Desa Taba Renah	54
4.2	Sumber Ekonomi Desa Taba Renah	55
4.3	Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Taba Renah	55
4.4	Sarana dan Prasarana Desa Taba Renah	56
4.5	Informan Penelitian	60
4.6	Panitia Pemilihan Kepala Desa Taba Renah	62
4.7	Tim Pengawas Tingkat Kabupaten	63
4.8	Panitia Kecamatan	64
4.9	Tim Teknis Peralatan E-Voting	65
4.10	Peralatan E-Voting	79

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	94
2.	Hasil Wawancara	97
3.	Dokumentasi E-Voting Kecamatan Selangit	105
4.	Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Trend teknologi memberi perubahan dalam segala hal, baik kehidupan bernegara dan sosial bagi makhluk peradaban di era serba digital. Begitu pula hal yang menjadi *trend* saat ini tentang e-pemilu dengan *e-voting* yang diawali dengan *e-voting* pemilihan kepala desa yang sudah banyak diterapkan di Indonesia. Sebut saja Jembrana, Boyolali, dan juga Kabupaten Musi Rawas telah turut andil dalam kanvas *e-voting* pemilihan kepala desa.

Keunggulan *e-voting* diharapkan dapat mewujudkan e-pemilu yang praktis dan damai. Adapun yang menjadi keunggulan tersebut yang telah diungkapkan oleh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) yakni :

- Tidak perlu mencetak suara;
- Pemberian suara mudah dilakukan dan dapat mengakomodir pemilih berkebutuhan khusus;
- Proses penghitungan suara akan lebih cepat, tepat dan akurat;
- Pengiriman surat suara langsung ke pusat data;
- Penayangan hasil berbasis web yang menjamin transparansi;
- Menghasilkan jejak audit;
- Efisiensi jumlah sumber daya manusia penyelenggara.

Sedangkan kelemahan dari pemilu secara konvensional yakni:

1. Banyak terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih;
2. Pemilih salah dalam memberi tanda pada kertas suara;

3. Proses penghitungan suara yang berjalan lambat;
4. Rawan konflik;
5. Anggaran dana yang besar.

Pemilihan suara elektronik (*e-voting*) juga mempunyai dasar hukum yakni : Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, dan juga UU Nomor II Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dengan mempertimbangkan keunggulan dan keabsahan *e-voting*, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas merevisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa menjadi Peraturan Bupati Musi Rawas No 33 Tahun 2013 tentang *e-voting* Pilkades menjadi pondasi dasar dalam perubahan tata cara pilkades dari konvensional menuju *e-voting*. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 2 : Tim Pengawas *e-voting* Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Tim Pemantau Kecamatan seperti yang disebut dalam Ayat 22 :Tim Pemantau Kecamatan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pemantau adalah Tim yang bentuk oleh camat dalam rangka untuk memperlancar

penyelenggaraan pemilihan kepala desa dalam wilayah kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dan Tim Teknis seperti yang termaktub dalam Ayat 23 : Tim Teknis *e-voting* selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka membantu tugas panitia pemilihan Kepala Desa yang menggunakan *e-voting*.

Adanya Tim yang dibentuk dapat dijadikan awalan dalam keberhasilan *e-voting* di Kabupaten Musi Rawas, adapun sebagai salah satu implementor Peraturan Bupati ini Kecamatan Selangit telah melakukan proses pemilihan Pilkades dengan cara *e-voting*, namun tak ada gading yang tak retak begitu juga pada pelaksanaannya masih belum optimal yang dikarenakan letak geografis Kecamatan Selangit yang terbagi dalam 10 desa 1 kelurahan menyulitkan pihak (Tim Pengawas, Pemantau Kecamatan, Tim Teknis) dalam melaksanakan dan mensosialisasikan simulasi *e-voting* pemilihan kepala desa ini.

Penerapan *e-voting* pemilihan kepala desa di Kabupaten Musi Rawas pertama kali dilaksanakan di kecamatan Selangit yakni di Desa Taba Renah dan di Kecamatan Purwodadi tepatnya di desa U2.

Dalam pelaksanaan *e-voting* pemilihan kepala desa di Kecamatan Selangit, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala desa. Kendala pertama, kondisi lingkungan dan karakteristik masyarakat Selangit yang tidak merata baik berupa wilayah dan tipe masyarakat yang masih butuh waktu dalam mengadaptasi suatu kebijakan yang baru.

Kendala yang kedua yang memegang peranan penting yakni komunikasi/sosialisasi yang terjalin antara tim pengawas, tim pemantau dan tim

teknis dengan masyarakat Kecamatan Selangit. Kendala komunikasi yang sering terjadi dari pemberi dan penerima baik dari serapan komunikasi yang berbeda-beda dicerna dari masyarakat A ke masyarakat B yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, serta waktu sosialisasi yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Kecamatan Selangit sehingga waktu sosialisasi bisa dimanfaatkan dengan baik.

Kendala yang ketiga yakni kemampuan dan keahlian tim teknis *e-voting*, dan tim pemantau Kecamatan Selangit yang harus mampu dalam melakukan simulasi *e-voting*. Keahlian tim *e-voting* dan tim sosialisasi harus diuji dan disertifikasi terdahulu oleh BPPT (Badan Pengawas dan Penerapan Teknologi) yang bertujuan untuk menginstalasi, menjalankan, menjaga dan menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan.

Dengan memperhatikan kendala-kendala tersebut, perlu kiranya dikaji lebih lanjut tentang “kinerja implementasi *pilot project* peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang *e-voting* pemilihan kepala desa di desa Taba Renah Kecamatan Selangit”.

B. Perumusan Masalah

Adapun masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja implementasi *pilot project* peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang *e-voting* pemilihan kepala desa di desa Taba Renah Kecamatan Selangit ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang *e-voting* pemilihan kepala desa di desa Taba Renah Kecamatan Selangit ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan kinerja implementasi peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang *e-voting* pemilihan kepala desa di desa Taba Renah Kecamatan Selangit.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini bagi Kecamatan Selangit dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghadapi kebijakan mengenai pemilihan kepala desa dengan metode *e-voting* selanjutnya guna memberikan nilai positif dan negatifnya.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pembandingan untuk permasalahan penelitian yang sama yang berkaitan dengan *e-voting* pemilihan kepala desa lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan preposisi yang saling berhubungan yang disusun secara sistematis sebagai hasil dari penulisan ilmiah terdahulu.

Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Selain itu, berbeda dengan teorema, pernyataan teori umumnya hanya diterima secara "sementara" dan bukan merupakan pernyataan akhir yang konklusif. Hal ini mengindikasikan bahwa teori berasal dari penarikan kesimpulan yang memiliki potensi kesalahan, berbeda dengan penarikan kesimpulan pada pembuktian matematika.

Teori dalam ilmu pengetahuan berarti model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya.

Suatu Teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Teori merupakan hubungan dua variabel atau lebih, yang telah diuji kebenarannya. Variabel merupakan karakteristik dari orang-orang, benda-benda atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda, misalnya usia, jenis kelamin, dan sebagainya.

Dalam banyak literatur dijelaskan bahwa teori (yang berasal dari kata: *thea*) selalu menggunakan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena.

Berbagai teori yang dikemukakan diatas kajian teori merupakan sarana untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan sebagai landasan untuk melaksanakan analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini berhubungan dengan kebijakan publik, khususnya implementasi oleh karena itu teori-teori yang dirujuk yakni yang mengenai kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, model – model implementasi serta implentasi kebijakan publik yang diteliti.

1) **Kebijakan Publik**

Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Laswell dan Kaplan (1995) dalam Howlett dan Ramesh (1995,p:2) yang mendefinisikan kebijakan publik/*policy* sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (*a projected of goals, values, and practices*)”.

Wahab (2008,p:40-50) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2008,p:40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah;
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefenisikan secara subyektif.

Menurut Winarno (2007,p:15), istilah kebijakan mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Namun baik Wahab maupun Winarno sepakat dalam Subarsono (2009,p:12) bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*.

Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010,p:12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijakan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana

dikutip Islamy (2000,p:12) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno (2007,p:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Winarno (2007,p:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Menurut Thomas R. Dye dalam Howlett dan Ramesh (1995,p:2), kebijakan publik adalah “segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (*what government did, why they do it, and what differences it makes*)”. Dalam pemahaman bahwa “keputusan” termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada defenisi Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008;p:185) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah”. Senada dengan defenisi Dye, Edwards III dan dalam Suwitri (2008,p:9) juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan:

Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindak lanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Kedua defenisi baik dari Dye dan Edwards III dan Sharkansky sama-sama menyetujui bahwa kebijakan publik juga termasuk juga dalam hal “keputusan untuk tidak melakukan tindakan apapun”. Suwitri (2008,p:11) memberi contoh bahwa keputusan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi sehingga dalam hal ini pemerintah tidak melakukan tindakan apapun untuk menjalankan Undang-Undang tersebut juga termasuk kebijakn publik.


Menurut James A. Anderson dalam Subarsono (2005;p2), kebijakan publik merupakan “kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah”. Senada dengan Laswell dan Kaplan, Easton dalam Subarsono (2005,p:2)

mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat”, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya menyentuh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Suwitri (2008,p:13) mencontohkan bahwa pergeseran nilai-nilai masyarakat dapat mengakibatkan pergeseran kebijakan publik seperti dicontohkan tatanan masyarakat yang sangat terbuka akan nilai-nilai baru membuat beberapa negara melegalkan perkawinan sesama jenis. Sebaliknya negara juga dapat mengkampanyekan atau bahkan memaksakan suatu nilai kepada masyarakat, seperti dicontohkan program KB yang mula-mula ditentang sebagian kalangan masyarakat pada akhirnya dapat diterima oleh masyarakat setelah pemerintah membuat kebijakan tentang KB, memberi penyuluhan, menyediakan sarana dan prasarana dan merangkul pemuka-pemuka agama untuk mendukung program tersebut.

Berdasarkan defenisi-defenisi kebijakn publik yang dipaparkan di atas, maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik/pelaksanaannya.
- b. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Thomas R. Dye (Dunn,2000,p:110) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik/*public policy*, pelaku kebijakan/*policy stakeholders*, dan lingkungan kebijakan/*policy environment*.




Bagan 2.1. Sistem Elemen Kebijakan

Sumber: Thomas R. Dye (Dunn,2000;p:110)

Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Dunn (2000,p:111) menyatakan, “oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya”. Jika kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan juga dapat dipandang sebagai proses. Dilihat dari proses kebijakan, Nugroho menyebutkan bahwa teori proses kebijakan paling klasik dikemukakan oleh David Easton., David Easton dalam Nugroho (2008,p:383) menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi.

Menurut James A. Anderson, dkk. (Tilaar dan Nugroho,2005,p:186) proses kebijakan melalui tahap-tahap/*stages* sebagai berikut:



Bagan 2.2. Proses Kebijakan Publik Menurut Anderson dkk.

Sumber: James A. Anderson, dkk dalam Tilaar dan Nugroho (2005,p:186)

Menurut Suharno (2010,p:52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan risiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).

Kebijakan Publik dapat dilihat sebagai proses, Howlet dan Ramesh dalam Subarsono (2011,p:13-14) menyatakan bahwa proses kebijakan *public* terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan agenda, yakni proses agar suatu masalah bias mendapat perhatian dari pemerintah.
- 2) Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- 3) Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- 4) Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- 5) Evaluasi kebijakan yakni, proses untuk memonitor dan menilai hasil/kinerja kebijakan.

Dalam kaitannya dengan topik penelitian ini, penulis akan berusaha meninjau kinerja implementasi Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang *e-Voting* pilkades dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Seperti yang disimpulkan dari teori-teori proses kebijakan bahwa setelah formulasi kebijakan, maka proses yang harus dilakukan adalah proses implementasi yang menuju pada kinerja kebijakan, maka Peraturan Bupati Musi Rawas yang telah menjadi suatu kebijakan publik juga harus melalui tahap implementasi. Dikarenakan tahap proses yang diteliti dalam tesis ini adalah tahap implementasi, maka teori-teori kebijakan yang dibahas selanjutnya adalah teori-teori implementasi kebijakan.

2) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. Dibawah ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Berikut akan dijelaskan mengenai konsep implementasi yang dipaparkan oleh beberapa ahli diantaranya:

Winarno (2002,p:23), yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan di batasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Adapun makna implementasi menurut Mazmanian, Sabatier dalam Wahab (2008,p:65), mengatakan bahwa,yaitu

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari pandangan kedua ahli di atas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Meter dan Horn dalam Winarno (2002,p:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Howlet dan Ramesh dalam Subarsono (2006,p:13), bahwa: "implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil."

Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat di ukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Meter dan Horn dalam Subarsono (2006,p:99) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur.
- 2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- 3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini *public* yang ada dilingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Berdasarkan teori di atas bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3) Teori – teori Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap tetap. Berikut disini ada sedikit info tentang pengertian implementasi menurut para ahli.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2002,p:70), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (Nurdin dan Usman,2004,p:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin (Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (Nurdin dan Usman,2002,p:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah sistem rekayasa.”

Subarsono (2006,p:89), mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan,yaitu:

a. Teori Daniel A.Mazmanian dan Paul A.Sabatler

Teori ini berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. karakteristik masalah (*tractability of the problems*) terdiri dari
 - a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana di satu pihak terdapat beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bersih bagi penduduk.
 - b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran relative sama.
 - c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah program akan relative sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
 - d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dimana sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relative mudah diimplementasikan dibanding program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

2. Karakteristik kebijakan (*ability of statute structure implementation*), yaitu:
 - a) Kejelasan isi kebijakan, yaitu, karena semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka akan lebih mudah diimplementasikan, karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.
 - b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, di mana kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada modifikasi.
 - c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, di mana sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan biaya.
 - d) Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, di mana kegagalan kerja sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
 - e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
 - f) Tingkat komitmen aparat, terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di Negara-negara dunia ketiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.
 - g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, dimana suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relative mendapat dukungan di banding program yang tidak melibatkan masyarakat.

3. Lingkungan kebijakan (*non statutory variable effecting implementation*), yaitu:
- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi dimana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relative mudah menerima program pembaharuan di banding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.
 - b) Dukungan publik sebuah kebijakan, dimana kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan *public*, sebaliknya kebijakan yang bersifat disinsentif, misalnya kenaikan harga BBM akan kurang mendapatkan dukungan *public*.
 - c) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), dimana kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, yaitu kelompok dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan, dan kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang di publikasikan terhadap badan-badan pelaksana.
 - d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial, sehingga aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

b. Teori Randall. B. Ripley and Grace.A. Franklin

Dalam buku yang berjudul *Policy Implementation and bureaucracy*, Teori Randall. B. Ripley and Grace.A. Franklin (1986,p:232-33), menulis tentang *three conceptions relating to succesfull implementation*, menyatakan :

"the notion of success in implementation has no single widely accepted definition. Different analist and different actors have very different meanings in mind when they talk about or think about succesfull implementation. There are three dominant ways of thinking about succesfull implementation"

Sehubungan dengan konsep tersebut diatas selanjutnya ada ahli yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang berhasil pertama , dinilai dengan memakai ukuran tingkat kepatuhan. namun yang kedua. ada juga ahli lainnya yang mengukur dengan adanya kelancaran rutinitas fungsi. Oleh karena Rippley dan Franklin menganggap kedua parameter tersebut *"too narrow and have limited*

political interest”, maka mereka mengajukan *perspective* yang ketiga, yaitu dampak yang diinginkan. Mereka mengutarakan ini dengan mengatakan “ *we advance a third perspective, which is that successful implementation leads to the desired....impact from whatever program is being analyzed*”. Jadi ada tiga perspektif untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan.

Adapun setiap produk kebijakan publik yang siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga faktor utama, menurut Rippley and Franklin (Tahir,2011,p:142-143) yakni :

- 1) **Tingkat kepatuhan birokrasi**
Artinya setiap aparatur dalam birokrasi atau implementor kebijakan publik dituntut untuk memiliki sikap dan mentality yang mewujud pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan.
- 2) **Kelancaran rutinitas dan tiada masalah**
Dalam hal ini para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi *problem solver* bukan malah sebaliknya menjadi pemicu permasalahan.
- 3) **Kinerja dan Dampak**
Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektivitas dan optimalisasi kinerja kebijakanpun ditentukan kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri

c. **Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn**

Meter dan Horn (Subarsono,2006,p:99) mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a). Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur.
- b). Sumberdaya. dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c). Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d). Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-

- norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e). Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
 - f). Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Model yang dikembangkan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino (2008,p:141), proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

d. Teori George C. Edward III

Menurut George C. Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu Implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Communication*
2. *Resourcrces*
3. *Dispositions*
4. *Bureacratic Structure*

(Edward III,1980,p:10).

Model implementasi menurut Edward III di atas jelas bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu *Communication, Resources, Dispositions, dan Bureacratic Structure*.

Masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi terhadap implementasi. Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari komunikasi, sumber daya yang tersedia, disposisi dan pelaksanaan implementasi kebijakan.

Pertama, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan, adalah *Communicaions* (komunikasi), menurut Edward III *Communicaions*

“mempunyai peranan yang penting sebagai acuan pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang akan dikerjakan, ini berarti komunikasi juga dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana kebijakan, sehingga komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, cepat dan konsisten”. (Edward III, 1980, p:10)

Berdasarkan defenisi tersebut, maka komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam menyampaikan isi dari suatu kebijakan. Implementasi yang akan terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan baru dapat berjalan manakala komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Adanya komunikasi yang jelas, tepat dan akurat serta konsistensi dari pembuat kebijakan supaya bisa disampaikan dengan baik isi dari kebijakan tersebut. Faktor kedua yang mempengaruhi kebijakan yakni sumber daya. *Resources*, bukan hanya menyangkut sumber daya manusia semata melainkan juga mencakup kemampuan

sumber daya mineral lainnya yang mendukung kebijakan tersebut dan faktor dana (Edward III,1980,p:10).

Menurut Edward III faktor ketiga yg mempengaruhi kebijakan yakni

“*Dispositions*, sebagai kegunaan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan, jika penerapan dilaksanakan secara efektif. Pelaksana bukan hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan, tetapi harus memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan itu. (Edward III,1980,p:11).

Mengacu kepada pernyataan tersebut disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak menjadi biasa. Adapun indikator yang mempengaruhi variabel ini yakni pengangkatan birokrat dan insentif.

“*Bureaucratic Structure*, mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur. Dalam hal ini ada 2 karakteristik birokrasi yang umum, penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta transformasi dalam pertanggungjawaban di antara unit organisasi” (Edward III,1980,p:11)

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa apabila sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, namun kebijakan tersebut tidak akan terlaksana atau terealisasi apabila terdapat kelemahan atau hambatan dalam struktur atau struktur birokrasi tidak dijalankan secara optimal. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama dari setiap orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan faktor-faktor lainnya tidak berjalan dengan lancar.

Model implementasi kebijakan dari Edward III diumpakan seperti sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga apabila ada aspek yang tidak berjalan maka sistem tersebut tidak akan berjalan. Faktor komunikasi menurut Edward III berkaitan dengan bagaimana proses penyampaian kebijakan dari aparatur kepada masyarakat, dimana Edward memberikan faktor lain untuk mendukung terlaksananya faktor komunikasi ini yaitu terdiri dari transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi berkaitan dengan bagaimana alur penyampaian informasi yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat. Kejelasan berkaitan dengan apakah informasi yang diberikan kepada masyarakat sudah jelas dan dimengerti oleh masyarakat. Konsistensi bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

Faktor selanjutnya adalah sumber daya. Sumber daya berkaitan dengan sumber-sumber yang mendukung jalannya kebijakan meliputi sumber daya aparatur, sumber daya finansial dan sumber daya lainnya seperti sarana dan prasarana. Sumber daya aparatur berkaitan dengan kemampuan aparatur dilihat dari kualitas dan kuantitasnya dan sumber daya finansial berhubungan dengan bagaimana dana yang mendukung proses jalannya kebijakan. Faktor berikutnya adalah disposisi yang terdiri dari efek disposisi dan insentif.

Terakhir berkaitan dengan struktur birokrasi struktur yang berkaitan dengan kewenangan masing-masing aparatur dalam menjalankan kebijakan yang terdiri dari fragmentasi dan SOP.

4) Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2002,p:102) implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas merupakan: "Alat administrasi hukum dimana

berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Hogwood dan Lewis yang dikutip oleh Wahab (1997,p:71-78), yaitu:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis, dan sebagainya;
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal;
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil;
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Menurut Anderson dalam Suggono (1994,p:23), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena
5. Kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
6. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan teori di atas bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

5) Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Suggono (1994,p:149-153) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan akan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
- b. Informasi
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
- c. Dukungan
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d. Pembagian potensi
Sebab-musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain,

apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

6) Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Wahab (1991,p:36) mengemukakan:

Tahap I terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.
- b. Menentukan standar pelaksanaan.
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, Sumber daya, prosedur, biaya serta metode.

Tahap III: Merupakan kegiatan-kegiatan:

- a. Menentukan jadwal;
- b. Melakukan pemantauan;
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program,

7) Teori Implementasi Yang Digunakan Dalam Penelitian

Kinerja implementasi kebijakan mengenai *e-voting* pilkades akan dipahami secara utuh, oleh karena itu pada penelitian ini adapun model atau teori evaluasi implementasi yang digunakan adalah teori menurut George C.Edward III dan Teori Randall.B.Ripley and Grace.A.Franklin untuk menganalisis evaluasi implementasi Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang *e-voting* pilkades di desa Taba Renah Kecamatan Selangit.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang implementasi Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang *e-voting* pilkades di Kecamatan Selangit belum pernah dilakukan oleh peneliti lain namun ada beberapa penelitian yang sebagian terkadang kemiripan yaitu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Pemanding I	Judul	Implementasi kebijakan pemilihan kepala desa melalui metode <i>e-voting</i> dalam mewujudkan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> (Studi Kasus Pelaksanaan Pemungutan Suara Elektronik Berbasis Layar Sentuh di Desa Kebonbimo Kabupaten Boyolali Tahun 2013)
	Tujuan	Untuk menganalisis apakah implementasi kebijakan pemilihan kepala desa di Desa Kebonbimo dengan menggunakan metode <i>e-voting</i> ini dapat mewujudkan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>
	Metode	Penelitian kualitatif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemilihan kepala desa dengan menggunakan metode <i>e-voting</i> telah mewujudkan lima prinsip <i>Good Governance</i> , akan tetapi ada prinsip yang kurang berhasil diwujudkan, yaitu prinsip partisipasi dan prinsip efisiensi dan efektif
Pemanding II	Judul	Implementasi <i>e-voting</i> dalam menunjang Akuntabilitas Publik (studi kasus: pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana (Sitty Patimah, 2014)
	Tujuan	Menganalisis akuntabilitas penyelenggaraan dan pengaruh yang diberikan dalam pilkades Mendoyo Dangin Tukad dengan menggunakan sistem <i>e-voting</i>
	Metode	Penelitian kualitatif deskriptif
	Hasil	Implementasi <i>e-voting</i> mampu mengembangkan tingkat kepercayaan masyarakat, ide-ide dasar implementasi <i>e-voting</i> sudah sesuai dan konsep akuntabilitas
Pemanding III	Judul	Implementasi kebijakan penerapan elektronik voting (<i>e-voting</i>) dalam pemilihan kepala desa (studi kasus: pemilihan kepala desa di desa Mendoyo Dangin Tukad, kecamatan Mendoyo kabupaten Jembrana) (Made Leita Anistiawati, 2014)
	Tujuan	Untuk mengetahui penyelenggaraan dan pengaruh <i>e-voting</i> bagi masyarakat di desa Mendoyo Dangin Tukad
	Metode	Kualitatif deskriptif
	Hasil	Kebijakan penerapan <i>e-voting</i> dalam pemilihan kepala desa di desa Mendoyo Dangin Tukad dapat membantu pemerintah kabupaten Jembrana dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah <i>e-voting</i> mampu menghilangkan keraguan masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa

Berdasarkan dari penelitian di atas dikorelasi atau dihubungkan dan penelitian yang akan dilakukan penulis dari segi implementasi kebijakannya. Pada penelitian pertama di dapat hasil penggunaan kebijakan *e-voting* dari prinsip *Good Governance* dan pada penelitian kedua di dapat gambaran umum yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan meliputi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut.

C. Kerangka Berpikir

Implementasi pada dasarnya berkaitan dengan proses, hasil, aktivitas, dan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kondisi dan situasi yang lebih baik. Proses merupakan suatu jenjang waktu dari pelaksanaan terhadap program-program yang telah dirumuskan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Aktivitas berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan implementasi dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hal tersebut dapat dipilih dari hasil pelaksanaan kebijakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013.

Adapun yang menjadi dasar teori dalam rumusan masalah pertama menggunakan Teori Randall.B.Ripley and Grace.A.Franklin dengan mensinergikan 3 faktor utama yakni:

a) Tingkat kepatuhan birokrasi

Artinya setiap aparatur dalam birokrasi atau implementor kebijakan publik dituntut untuk memiliki sikap dan mentality yang mewujud pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan.

b) Kelancaran rutinitas dan tiada masalah

Dalam hal ini para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi problem solver bukan malah sebaliknya menjadi pemicu permasalahan.

c) Kinerja

Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektivitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri.

Dan juga untuk menjawab rumusan ke dua model implementasi yang digunakan menurut George C. Edward III terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu; *Communication, Resources, Dispositions, dan Beuracritic Structure*.

Dalam menjawab rumusan masalah ke-2, peneliti menggunakan dua teori yakni George C. Edward III yang bisa sesuai dengan keadaan dilapangan. Menurut peneliti dalam penyampaian suatu kebijakan baru ada proses komunikasi

yang terjadi dalam penyampaian kebijakan dari sipembuat dan penerima kebijakan.


Sedangkan pada teori Randall.B.Ripley and Grace.A.Franklin lebih fokus pada kebijakannya menyambut dari isi kebijakan dan kinerja pelaksana kebijakan.

Adapun faktor komunikasi menurut Edward III berkaitan dengan bagaimana proses penyampaian kebijakan dari aparatur kepada masyarakat, dimana Edward memberikan faktor lain untuk mendukung terlaksananya faktor komunikasi ini yaitu terdiri dari transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi berkaitan dengan bagaimana alur penyampaian informasi yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat. Kejelasan berkaitan dengan apakah informasi yang diberikan kepada masyarakat sudah jelas dan dimengerti oleh masyarakat. Konsistensi bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

Faktor selanjutnya adalah sumber daya. Sumber daya berkaitan dengan sumber-sumber yang mendukung jalannya kebijakan meliputi sumber daya aparatur, sumber daya finansial dan sumber daya lainya seperti sarana dan prasarana. Sumber daya aparatur berkaitan dengan kemampuan aparatur dilihat dari kualitas dan kuantitasnya dan sumber daya finansial berhubungan dengan bagaimana dana yang mendukung proses jalannya kebijakan. Faktor berikutnya adalah disposisi yang terdiri dari efek disposisi dan insentif.

Berikut kerangka pemikiran yang menjadi kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagan 2.3
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang dapat digunakan untuk faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu kebenaran atas data yang diperoleh.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (2000,p:631) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu set sistem, suatu sistem pemikiran atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Penelitian dilakukan dengan melihat pelaksanaan *e-voting* di Kecamatan Selangit dengan melakukan observasi, wawancara dan penyebaran angket/kuesioner pada Tim Pelaksana, Tim Pemantau Kecamatan, Kepala Desa, dan masyarakat Selangit.

Desain penelitian yang digunakan adalah *penelitian kualitatif*, sedangkan kondisi nyata di lapangan diangkat berdasarkan hasil *studi kasus-kualitatif* dan teknik penyajiannya digunakan *studi deskriptif-analitik*. penelitian studi kasus Menurut Creswell (1998,p:15) bahwa penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu obyek yang disebut sebagai kasus yang dilakukan secara seutuhnya, menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan berbagai

macam sumber data. Suatu obyek dapat diangkat sebagai kasus apabila obyek tersebut dapat dipandang sebagai suatu sistem yang dibatasi yang terkait dengan waktu dan tempat kejadian obyek. Beberapa obyek yang dapat diangkat sebagai kasus dalam penelitian studi kasus adalah kejadian suatu peristiwa, situasi, proses, program dan kegiatan. Kasus di dalam penelitian studi kasus bersifat kontemporer, masih terkait dengan masa kini, baik yang sedang terjadi, maupun telah selesai tetapi masih memiliki dampak yang masih terasa pada saat dilakukannya penelitian.

Melalui penelitian deskriptif ini dimungkinkan dapat digambarkan kondisi faktual dalam pelaksanaan *e-voting* pilkades di Kecamatan Selangit, yaitu kondisi objektif dan kondisi subjektif. Kondisi objektif, adalah peraturan-peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan kebijakan pemilihan pelaksanaan pilkades di Musi Rawas.

Sedangkan kondisi subjektif, adalah berkaitan dengan bagaimana kondisi objektif tersebut mendapat respon dan *stakeholders* kebijakan, yaitu : pertama, Pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai institusi, kedua, Tim Pelaksana, Tim Pemantau Kecamatan, Tim Teknis *e-voting*, Kepala Desa dan masyarakat selangit selaku panitia pelaksana pilkades di Musi Rawas.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informasi

Dalam penelitian ini, data-data yang akan dikumpulkan diperoleh dari beberapa sumber, yaitu :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara. Dalam penelitian ini data primer menyangkut jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan dari buku-buku, laporan-laporan dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pengambilan informasi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti secara langsung ketempat studi, sehingga data yang didapatkan akan dapat sesuai dengan harapan peneliti serta mengetahui kondisi lapangan secara langsung. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *nonprobability sampling*, *purposive sampling*, dan *snowball sampling* dimana Kepala BPMPdes sebagai *key informan I*, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Camat Selangit, PJ Kades Taba Renah, Ketua Panitia desa Taba Renah, masyarakat desa Taba Renah.

C. **Prosedur Pengumpulan Data**

Adapun data yang diperlukan penelitian ini adalah meliputi :

- a. Data dan informasi tentang keadaan umum Kecamatan Selangit yang menjadi objek penelitian yang ada diwilayah tersebut.
- b. Data dan informasi tentang keadaan pelaksanaan *e-voting* Pilkades di Kecamatan Selangit.
- c. Data dan informasi yang berkaitan dengan perilaku yang direpresentasikan melalui pendapat Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat desa, Camat

Selangit, Kades, Tim Pelaksana, Tim Pemantau, Tim Teknis *e-voting*, Tokoh masyarakat/Parpol di kecamatan Selangit, masyarakat desa Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Taba Renah dan kecamatan Selangit.

Untuk keperluan tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini meliputi.

1. Studi dokumentasi : berkaitan dengan data awal yang menunjukkan adanya potensi dan permasalahan dalam pemberian kebijakan pelaksanaan *e-voting* di Kecamatan Selangit;
2. Wawancara : yakni mengadakan Tanya jawab langsung dengan responden atau informan penelitian (*key informan*) yang dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang bersifat terbuka untuk memperoleh data primer yang relevan dan sistematis.
3. Observasi : dilakukan terhadap suasana kerja, kinerja organisasi dan implementasi kebijakan pelaksanaan *e-voting* di Kecamatan Selangit.
4. Studi pustaka : yakni membaca dan mempelajari buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan implementasi kebijakan pelaksanaan *e-voting* di Kecamatan Selangit untuk memperoleh kerangka teoritis maupun teknis yang dapat dijadikan bahan acuan dalam analisis dan pembahasan selanjutnya.

D. Defenisi Konsep

Fungsi variabel adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian yang memberikan pengaruh dan mempunyai nilai (*value*).

Fungsi dimensi adalah menentukan satuan dari suatu besaran turunan dengan cara analisis dimensional dan menunjukkan kesetaraan beberapa besaran yang sepintas tampak berbeda.

Fungsi deskriptor adalah kisi-kisi dari indikator yang akan menjadi penjelasan dan arah yang akan dilakukan. Berikut fokus penelitian dalam penelitian ini.



Tabel 3.1
Fokus Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Deskriptor
1.	<i>Input :</i> Peraturan Bupati Musi Rawas No 33 Tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Petunjuk dan pedoman <i>e-voting</i> pemilihan kepala desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Petunjuk teknis <i>e-voting</i> - SOP pemungutan suara
2.	Proses: a. Struktur birokrasi b. <i>Resource/Sumber Daya</i> c. Disposisi d. komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • SOP • Fragmentasi • Staf • Informasi • Wewenang • Fasilitas • Pengangkatan birokrasi /sikap pelaksana kebijakan • Insentif/honor • Tranmisi • Kejelasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tupoksi Tim Pengawas, Tim Pemantau Kecamatan, Tim Panitia Desa, Tim Teknis <i>e-voting</i> - Kooordinasi antar tim - Kemampuan/keahlian operator tim teknis yang sudah disertifikasi oleh BPPT - Taat aturan yang sesuai dengan SOP yang ada - Wewenang yang bersifat normal - Alat <i>e-voting</i> yang digunakan yang sudah distandarisasi - Pemilihan Tim Teknis <i>e-voting</i> dengan mengutamakan integrasi, jujur dan taat SOP - Tunjangan/honor yang diberikan kepada tim sesuai SK yang telah ditetapkan - Penyaluran komunikasi yang disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat - Komunikasi yang jelas dan tidak membingungkan
3.	<i>Out Put :</i> a. Tingkat kepatuhan b. Rutinitas fungsi c. Dampak dan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tahapan perencanaan • Tahapan pengawasan • Tahapan proses pelaksanaan <i>e-voting</i> • Tahapan pengawasan dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Pengawas Kabupaten , Tim Pemantau Kecamatan, Tim Panitia Desa, Tim Teknis <i>e-voting</i> - Penentuan Daftar Pemilih tetap - Taat SOP dan sesuai Tupoksi - Kelengkapan sarana dan prasarana - Kapasitas operator <i>e-voting</i> - Hasil <i>e-voting</i> yang sesuai dengan tujuan dan harapan yakni praktis, dan meminimalisir biaya pemilihan dan penghematan kertas

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana data yang telah didapat dipahami secara lengkap baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kelompoknya kemudian dilakukan penganalisaan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan mendalam atas berbagai fokus penelitian. Dari pemahaman yang jelas dan mendalam tersebut kemudian ditarik kesimpulan.

Menurut Ghony & Almanshur (2012:247) :

“ Analisa data untuk penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-memilahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang dapat diceritakan kepada orang lain “.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis ini mengacu pada pandangan Miles dan Huberman (1992: 15-20) dengan prosedur : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data (Miles dan Huberman 1992: 16) dapat dipahami sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan di lapangan.

Reduksi data merupakan suatu analisis dengan menggolongkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat diperoleh dan diverifikasi. Penyajian data dimaksudkan sebagai bagian dari kegiatan analisis data yang berusaha menyusun data atau informasi baik dalam bentuk teks naratif, matrik, tabel maupun bagan. Dengan penyajian data yang tepat diharapkan dapat diperoleh pemahaman informasi yang lengkap dan jelas sehingga memungkinkan dapat memperoleh kesimpulan secara akurat.

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu bagian kegiatan analisis yang penting. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari reduksi dan penyajian data. Pada tahap ini diperlukan kemampuan intelektual peneliti untuk berfikir kritis sehingga dapat menarik kesimpulan secara tepat dan kesimpulan yang diperoleh dapat diverifikasikan kembali sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat dan objektif.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum

Kantor Camat Selangit merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang sekaligus juga berfungsi sebagai Pemerintahan Wilayah pada level Kecamatan. Kantor Camat Selangit dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Musi Rawas melalui Sekretaris Daerah. Kantor Camat Selangit mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

- Luas dan Batas Wilayah Kec. : 71.733,91 Ha
- Batas-batas Wilayah :
 - 1) Sebelah Utara : STL Ulu Terawas
 - 2) Sebelah Selatan : Lubuklinggau & Bengkulu
 - 3) Sebelah Barat : TNKS & Karang Jaya
 - 4) Sebelah Timur : STL Ulu Terawas & Lubuklinggau

Nama-nama Kelurahan/Desa di Kecamatan Selangit :


1. Kelurahan Selangit
2. Desa Lubuk Ngin
3. Desa Lubuk Ngin Baru
4. Desa Taba Tengah
5. Desa Taba Renah

6. Desa Taba Remanik
7. Desa Prabu Menang
8. Desa Taba Gindo
9. Desa Karang Panggung
10. Desa Muara Nilau
11. Desa Batu Gane
12. Desa Napal Melintang

2. SOTK Kecamatan Selangit

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Musi Rawas dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Kecamatan Selangit adalah sebagai berikut:

Gambar Bagan 4.1.



Susunan Organisasi Kecamatan Selangit sebagaimana tersebut diatas memiliki Tupoksi sebagai berikut :

a) Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Perumusan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- j. Pelaksanaan penata usahaan kecamatan;
- k. Pengkoordinasian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerjanya; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian, dan untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengendalian administrasi pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja kecamatan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a) Melaksanakan urusan surat menyurat, penerimaan dan mencatat surat-surat masuk, pendistribusian dan pengiriman surat;
- b) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan kecamatan;
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian, disiplin pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- d) Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasiannya;
- e) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- f) Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- g) Menyiapkan bahan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional, serta kursus peningkatan kualitas pegawai;
- h) Melakukan koordinasi dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang tugasnya;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya.

d) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan kecamatan;

2. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan, meliputi urusan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan kecamatan;
 3. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyusun laporan keuangan akhir tahun;
 4. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan daftar gaji;
 5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan; dan
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya.
- e) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :**
- a) Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan perlengkapan kecamatan;
 - b) Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja kecamatan;
 - c) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor;
 - d) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana kantor;
 - e) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;
 - f) Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris dinas;

- g) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai bidang tugasnya.

f) Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
- b. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- f. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- g. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- i. Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah negara dari tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;
- j. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan;

- k. Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- l. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di wilayah kerjanya;
- m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)
- n. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

g) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

- a. Melaksanakan pembinaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- b. Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- c. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa / kelurahan;
- e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- g. Melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), perdagangan pasar desa, Usaha Ekonomi Desa (UED), dan pemberdayaan masyarakat;
- h. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan dan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
- i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya.

h) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
- b. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
- d. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, peranan wanita, bantuan sosial serta kesejahteraan keluarga;
- e. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan;

- f. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan keagamaan;
- g. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial;
- h. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.
- i) Seksi Ketentraman, Ketertibandan Perlindungan Masyarakat:**
Seksi Trantib dan Linmas mempunyai tugas
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - e. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
 - f. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

- g. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kerja kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;
- i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j) Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan pelayanan umum lainnya.
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan kekayaan dan inventaris desa/kelurahan, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum, kebersihan dan kesehatan masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses perizinan, sarana kesehatan dan pemanfaatan sarana pelayanan umum;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;

- g. Melakukan koordinasi rencana program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah lainnya di wilayah kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan;
- i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Visi dan Misi Kecamatan Selangit

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun visi Kecamatan Selangit Tahun 2011 – 2015 adalah :

“Terwujudnya masyarakat sehat, sejahtera dan pelayanan cepat menuju Selangit Darussalam.”

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab Kecamatan Selangit. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Misi Kecamatan Selangit adalah :

1. Memberdayakan keluarga dengan basis budaya yang bersendikan akhlakul karimah.
2. Memberikan pemahaman tentang kesehatan bagi masyarakat

3. Meningkatkan pelayanan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur.
3. Meningkatnya stabilitas lingkungan sosial, budaya dan keagamaan menuju Musi Rawas Darussalam.
4. Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan.

4. **Desa Taba Renah**

Desa Taba Renah berdiri lebih kurang sejak tahun 1930, yang merupakan desa yang ke-12 dari Kecamatan BKL Ulu Terawas, setelah tahun 2003 mengalami pemekaran, Desa Taba Renah masuk ke dalam wilayah Kecamatan Selangit.

Pada awal berdirinya , penduduk Desa Taba Renah berasal dari pengembara dari Pulau Jawa, sebelum abad ke 18 Taba Renah dikenal dengan sebutan Tambun Tulang, yang dipimpin enam orang Gindo. Selanjutnya sekitar tahun 1980-an pergantian sebutan Gindo menjadi Kepala Desa. Mulai dari kepala desa pertama sampai dengan keempat masih dikenal dengan nama Desa Tambun Tulang. Sejak dipimpin oleh kepala desa kelima, Desa Tambun Tulang berubah nama menjadi Desa Taba Renah, sampai sekarang Desa Taba Renah telah dipimpin enam Gindo, lima kepala desa.

Luas Desa Taba Renah Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan adalah 5.306,36 Ha. Secara administratif Desa Taba Renah terdiri dari 4 (empat) dusun dan 6 (enam) RT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Prabu Menang
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Taba Gindo
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Selangit
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taba Tengah

Luas wilayah desa secara keseluruhan adalah 5.306,36 Ha. meliputi: pemukiman penduduk 30 Ha (0,56%), tanah sawah tadah hujan 25 Ha (0,47%), Tanah pertanian lahan kering 1000 Ha (18,85%), Kebun produktif 4000 Ha (75,4%), Lahan belum produktif 251,36 Ha (4,73%).

a. Struktur Perekonomian Desa

Mata pencaharian masyarakat desa sebagian besar adalah petani karet dan sawit.

1. Data Lahan Pertanian

Tabel 4.1
Lahan Pertanian Desa Taba Renah

NO	Sektor Pertanian	Luas (Ha)	Keterangan
1	Kebun Karet Rakyat	5000	
2	Kebun Sawit	11	
3	Sawah	25	
4	Lahan Belum Produktif	251.36	

2. Sumber ekonomi lain.

Tabel 4.2
Sumber Ekonomi Desa Taba Renah

No	Jenis Usaha	Jumlah	Keterangan
1	Pedagang	25	
2	Ternak	1	
3	Industri Rumah Tangga:		
	a. mebeul kayu dan kusen	3	
	b. pembuatan keranjang rotan	1	
4	Bengkel	0	
5	Lain-lain	2	

3. Lembaga Ekonomi Desa, Kelompok simpan pinjam, kelompok arisan dan lain-lain.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah bagian yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat hal ini menyangkut peningkatan sumberdaya manusia, karena SDM tidak terbatas sedang SDA sangat terbatas, data anak usia sekolah dibanding dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan juga dikaitkan dengan sarana dan prasarana belajar yang ada di desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Taba Renah

No	Data usia sekolah				Sarana/prasarana					Keterangan
	5-6	7-12	13-15	16-19	TK	SD	SMP	SMA	PP	
1	100	80	50	50	-	1	1	-	-	

c. Kesehatan

Data kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut; penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat desa Taba Renah adalah flu. Daerah genangan air drainase siring. Sumber air bersih masyarakat adalah air sumur. Masyarakat jika sakit biasa berobat di Puskesmas. Jumlah bidan 1 orang, terdapat 5 posyandu, 1 puskesmas. Jarak Puskesmas dari desa adalah sejauh 13km, dan sekitar 30km untuk menuju ke Rumah sakit Dr.Sobirin.

d. Sosial Budaya Desa

Terdapat sekitar 426 Kepala Keluarga (KK) di Desa Taba Renah yang terdiri dari 1.649 jiwa perempuan dan 785 jiwa laki-laki. Penerima Raskin dan BLT dengan jumlah 204 orang.

e. Prasarana dan Sarana Desa

Tabel 4.4
Sarana dan Prasarana Desa Taba Renah

No	Jenis sarana prasarana	Panjang/Buah	Kondisi
1	Jalan Desa	3500 meter	Hotmix
2	Jembatan	2	Baik
3	Pendidikan		
	a. TK/PAUD	-	Belum ada
	b. SD	1	Baik
	c. SMP	1	Baik
	d. SMA	-	Belum ada
4	Puskesmas	1	Baik
5	Pasar desa	2	Baik
6	Irigasi		
7	Listrik	PLN (12 lampu jln)	Perlu penambahan
8	Air bersih	-	PAM tidak berfungsi
9	Koperasi	-	Belum ada

f. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 1 orang Badan Permasayarakatan Desa (BPD) , 15 orang KAUR, 3 orang KADUS, 7 orang LPM, 4 RT, dan 10 orang Hansip.

g. Visi

Visi adalah sebuah cita-cita atau suatu angan-angan luhur sebagai arah atau tujuan bersama yang berlandaskan pada kondisi dan potensi serta tantangan kedepan yang akan di hadapi oleh masyarakat desa, serta memperhatikan Visi Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Renstra Kecamatan Selangit. Maka Visi Pembangunan Desa Taba Renah adalah “ *Desa Taba Renah yang maju, mandiri dan sejahtera* ”.


- Desa Taba Renah yang maju memiliki arti bahwa tingkat kemakmuran masyarakat desa relatif lebih baik dari desa lain yang tercermin dari tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, pembangunan yang merata, perkembangan lembaga pranata sosial yang ditandai oleh peran serta masyarakat secara nyata dalam segala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, keamanan dan ketertiban.
- Desa Taba Renah yang Mandiri Memiliki arti bahwa berkembangnya sumber daya desa yang ada dengan tidak bergantung kepada sumber daya dari daerah lain, serta mampu membangun jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta untuk peningkatan kemampuan desa.
- Desa Taba Renah yang Sejahtera Memiliki arti bahwa setiap kegiatan dan output dari pelaksanaan pembangunan harus dapat menciptakan masyarakat

Desa Taba Renah yang sejahtera yang ditandai dengan peningkatan pendapatan sehingga terlihat pada tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi, kesehatan semakin membaik dan semakin baik pula kualitas masyarakat dalam menunaikan ibadah dan menjaga kerukunan antar umat beragama.


h. Misi

Misi yang diemban oleh Desa Taba Renah untuk mewujudkan Visi atau kehendak luhur dari seluruh Masyarakat Desa adalah:

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan disemua segi.
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan sumber daya supaya dapat memanfaatkan SDA lebih maksimal.
3. Mewujudkan pembangunan untuk membuka seluruh akses-akses ekonomi baik pembangunan sarana prasarana maupun modal usaha dan keterampilan.



Gambar Bagan 4.2
Struktur Perangkat Desa Taba Renah



B. Hasil Penelitian

1. Indikator Tingkat Kepatuhan

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan dari beberapa orang pelaksana program yang terkait dengan evaluasi implementasi *pilot project* Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang *e-voting* Pemilihan Kepala Desa di desa Taba Renah Kecamatan Selangit. Deskripsi informan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Informan Penelitian

No	Identitas	Jumlah Orang
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	1
2.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1
3.	Kepala Dinas Catatan Sipil	1
4.	Camat Selangit	1
5.	PJ. Kades Taba Renah	1
6.	Ketua Panitia desa pelaksanaan pemilihan kepala desa	1
7.	Masyarakat desa Taba Renah	1
	Jumlah	8

Berdasarkan petunjuk teknis Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 *e-voting* Pemilihan Kepala Desa di desa Taba Renah dimulai dengan tahapan :

a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan Tim Pemantau Tingkat Kecamatan

Dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh BPD desa Taba Renah mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 yakni :

- Mengumumkan akan berakhirnya masa jabatan kepala desa dan, mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa sebelum berakhirnya masa jabatan;
- Mengumumkan dan membuka pendaftaran calon, paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibentuknya Panitia Pemilihan;
- Menyusun rencana anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan dan mengajukannya kepada kepala desa dengan tembusan BPD dan Camat;

- Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan ditetapkan oleh kepala desa dengan persetujuan BPD dalam Peraturan Desa;
- Menyusun jadwal dan tata cara pemilihan mulai dari tahapan pengumuman sampai dengan pelantikan;
- Melaksanakan pendaftaran pemilihan, paling lama sejak 7 (tujuh) hari kerja setelah pembentukan panitia;
- Meneliti, menetapkan dan pengumuman daftar pemilihan sementara;
- Melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon sesuai persyaratan;
- Menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan menjadi calon setelah lulus penyaringan;
- Mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih kepada masyarakat;
- Menjamin pelaksanaan pemilihan berjalan dengan demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, lancar, aman, tertib, dan teratur serta jujur dan adil;
- Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- Membuat berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara dan selanjutnya diserahkan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat;
- Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemilihan kepada BPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kepala desa terpilih dilantik.

Adapun Panitia Desa yang dibentuk berdasarkan SK BPD Nomor 140/01/BPD/TBR/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa memutuskan :

Tabel 4.6
Panitia Pemilihan Kepala Desa Taba Renah

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	HERMAN	KETUA	KADUS II
2	AJAMUDIN	SEKRETARIS	KAUR UMUM
3	EFENDI ARIA	BENDEHARA	KAUR PEMERINTAHAN
4	BUSTAMI	ANGGOTA	SEKRETARIS DESA
5	HARDIYANTO	ANGGOTA	KETUA BPD
6	RUSMA DERITA	ANGGOTA	ANGGOTA BPD
7	M. TOBIT	ANGGOTA	ANGGOTA BPD
8	BAMBANG	ANGGOTA	ANGGOTA BPD
9	SYAMSURI	ANGGOTA	KAUR PEMBANGUNAN
10	HARUN	ANGGOTA	KADUS I
11	ALWI	ANGGOTA	KADUS III
12	RAMANI	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
13	ABU HAMZA	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT

Sumber: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Taba Renah
Nomor: 140/01/BPD/TBR/2013

Selanjutnya Tim Pengawas Tingkat Kabupaten mempunyai tugas yakni :

- a) Melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b) Membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- c) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan dan atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
- d) Melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Tim Pengawas Tingkat Kabupaten terdiri dari :

Tabel 4.7
Tim Pengawas Tingkat Kabupaten

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. ALI SADIKIN, M. Si	ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA
2	H. RUDI IRAWAN, S. Sos. M.Si	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
3	SUTARMIN, SH	SEKRETARIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
4	DODDY IRDIWAN, S. Sos	KABID PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA KELURAHAN BPMPD
5	DODY TURISNO, SH. M. Si	KASUBBID PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI DESA/KELURAHANBPMPD
6	A. RACHMAN ACHMAD, S. Sos. MM	STAF AHLI BUPATI MUSI RAWAS BIDANG PEMERINTAHAN
7	Hj. RITA MARDIAH, S. Sos. MM	INSPEKTUR
8	Drs. JEMAIN	KEPALA DINAS PENDIDIKAN
9	Drs. MEFTA JONI, MM	KEPALA BADAN KESBANGPOLLINMAS
10	MUKHLISIN, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA MUSI RAWAS
11	Drs. H. SURYADI, NZ	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA MUSI RAWAS

Sumber: BPMPdes Kabupaten Musi Rawas

Selanjutnya dibentuk juga Tim Pemantau Tingkat Kecamatan yang mempunyai tugas :

- Memantau secara langsung, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih;

- Memfasilitasi panitia dan penyelenggaraan pemilihan kepala desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Calon terpilih;
- Membantu tugas-tugas Tim Pengawas Tingkat Kabupaten;
- Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka penyelesaian permasalahan; dan
- Melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Adapun Tim Pemantau Tingkat Kecamatan terdiri dari :

Tabel 4.8
Panitia Kecamatan

No	Nama	Jabatan
1	Yudi Fachriansyah, AP	Camat Selangit
2	Herry Akhmadi JS, SSTP	Sekretaris Camat
3	Eko Hama, S. Sos	Kepala Seksi Pemerintahan
4	Faisal, SP	Kepala Seksi Pelayanan Umum
5	Muhamad Din	KUPT Diknas

Sumber: Seksi Pemerintahan Kecamatan Selangit

Adapun Tugas Tim Teknis *e-voting* yakni :

- Melakukan instalasi peralatan *e-voting* sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
- Melakukan pelatihan singkat kepada panitia pemilihan untuk dapat mempergunakan alat *e-voting*;
- Mengunggah / memasukkan tanda gambar/ foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;

- Menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan *e-voting* sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- Membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan *e-voting* pada saat pelaksanaan dan penghitungan suara; dan
- Melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Berikutnya yang menjadi Tim Teknis Peralatan *e-voting* yang terdiri dari:

Tabel 4.9
Tim Teknis Peralatan *e-Voting*

No	Nama	Instansi
1.	Dodi Irdiawan , S. Sos	BPMPD
2.	M. Setiawan, S. Kom. M. Si	DISHUBKOMINFO
3.	Tanang, SE	DISDUKCAPIL
4.	Doddy Turisno, SH. M. Si	BPMPD
5.	Abdul Latif, SE	DISHUBKOMINFO
6.	Pangidoan Silitonga, S. IP	BPMPD
7.	Rani Dianasari, S. Kom	BPMPD
8.	Andriadi, A.md	BPMPD
9.	Benni Mardiyansah	HUMAS
10.	Ovian Susanto	DISDUKCAPIL
11.	Irfan Seventhree	DISHUBKOMINFO
12.	Yudi Cahyadi, S. Kom	DISHUBKOMINFO
13.	Sumantri	DISHUBKOMINFO
14.	Andian Karnadi, SE	DISHUBKOMINFO
15.	Andika Rabama	DISHUBKOMINFO
16.	Ilham Herman, S. Kom	BPMPD
17.	Andika	DISDUKCAPIL

Sumber : BPMPDes Kabupaten Musi Rawas

b. Pendaftaran Pemilih

Panitia melaksanakan Pendaftaran Pemilih sesuai dengan persyaratan:

- Pada hari pemungutan suara dalam pemilihan sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
- Berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan Daftar Pemilihan Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- Nyata-nyata sedang tidak terganggu gangguan jiwa dan ingatannya; dan
- Tidak sedang menjalani pidana kurungan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, Beliau membenarkan adanya persyaratan yang harus dipenuhi dalam menjangkau Daftar Pemilih Sementara dan Tetap.

“ Daftar pemilih harus sudah mencapai usia 17 tahun, keterangan domisili paling lambat 6 bulan sebelum dan juga tidak terganggu jiwanya serta tidak dalam kurungan pidana ”. (Wawancara, 15 Maret 2016)

“ Peranan kependudukan dalam pemilihan kepala desa *e-voting* ini sangat penting mengingat sistem yang dijalankan dalam pemilu yakni adanya KTP, penggunaan NIK (Nomor Induk KTP) yang dimiliki oleh pemilik atau masing-masing warga tidak bisa digunakan lagi dan juga terhubung dengan data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang ada sehingga inputnya bisa jelas “. (Wawancara, 15 Maret 2016)

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi jumlah pemilih yang ada di desa Taba Renah yakni sebanyak 1.167 orang dengan jumlah pemilih yang hadir pada tanggal 5 Desember 2013 dan menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 1.063 orang. Dan jumlah yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 104 orang.

Berdasarkan hasil wawancara informan dalam hal ini ketua panitia desa Taba Renah adanya jumlah DPT ini ditentukan oleh ada kesepakatan dari panitia desa dan calon kepala desa yang menyepakati dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Sementara (DPTS) menjadi Daftar Pemilih Teknis yaitu 1.125 orang ditambah dengan DPT tambahan yang telah memenuhi syarat berjumlah 42 orang, jadi jumlah keseluruhan DPT tetap adalah 1.167 orang.

c. Pencalonan Kepala Desa

Dalam Pemilihan Kepala Desa Taba Renah terdapat 6 calon kepala desa yakni :

1. Darmawi
2. Sarkowi
3. Dahlan
4. Beny ismail
5. Sukri
6. Cik Den

Adapun syarat yang diajukan yang sesuai dalam peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 yakni :

- Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
- Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 50 tahun;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Berkelakuan baik;
- Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami, dan istri;
- Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima);
- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- Belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- Tidak dalam status sebagai Pejabat Kepala Desa;
- Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- Bersedia tinggal dan menetap di desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
- Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Bersedia tidak terlibat narkoba.

Selanjutnya berkas usulan tersebut diverifikasi oleh Tim Kecamatan untuk layak/tidaknya Calon Kepala Desa tersebut untuk mengikuti ajang pemilihan kepala desa yang diteruskan ke Panitia Tingkat Kabupaten. Dalam ajang tersebut Calon Kepala Desa mempunyai hak untuk berkampanye dengan didasari peraturan yang sudah ditetapkan dan juga wajib mengikuti aturan larangan kampanye yakni:

- a) Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Menghina seseorang, Agama, golongan dan Calon Kepala Desa;
- c) Menghasut dan mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan dan menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan atau kelompok masyarakat;
- e) Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f) Merusak gambar Calon lain;
- g) Menggunakan fasilitas /kantor pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas umum lainnya;
- h) Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan di jalan raya;
- i) Melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang disampaikan Camat Selangit dalam memverifikasi data calon kepala desa, tim kecamatan melihat kelengkapan berkas yang diajukan oleh para calon kepala desa dan disampaikan hasil dari verifikasi berkas tersebut kepada tim pengawas kabupaten untuk dinyatakan lulus dari tahap pemberkasan sebagai

syarat awal dalam pemilihan kepala desa di Desa Taba Renah Kecamatan Selangit.

2. Indikator Rutinitas Fungsi

a. *E-Voting* Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di desa Taba Renah Kecamatan Selangit tanggal 5 Desember 2013 menggunakan *e-voting*, dengan menggunakan prosedur operasi pemungutan suara yakni melalui tahapan dari awal pukul 08.00 wib sampai dengan 13.00 wib, dimulai dari ketua panitia pemilihan kepala Desa dengan mengumumkan kepada masyarakat pemilih untuk memulai acara pemilihan kepala desa, dengan tahapan:

- (a) Petugas Pintu Masuk (1), mengatur antrian pemilih di pintu masuk, menjelaskan cara pemungutan suara dengan *e-Voting*, menertibkan pemilih, misalnya tidak bergerombol didalam ruangan dan tidak menutupi pandangan saksi atau masyarakat yang ingin melihat proses pemungutan suara dari luar area.
- (b) Ketua Panitia (2)
 - Melakukan verifikasi pemilih dengan memeriksa Surat Undangan dari Panitia atau Kartu Keluarga yang dibawa oleh pemilih, dan sebagainya.
 - Memastikan apakah pemilih sudah dianggap sah sebagai pemilih sesuai dengan DPT atau daftar pemilih tambahan, jika sudah sah, maka
- (c) Petugas Opertor (3),
 - Melakukan *generate V-token* pada *smartcard*, memberikan *smartcard-token* kepada pemilih;

- Menunjukkan pemilih untuk menuju ke bilik yang masih atau telah kosong (dipastikan tidak ada seorangpun berada di dalam area bilik suara).
- (d) Petugas Bilik (4),
- Membantu pemilih memasukan *Smartcard*-token kedalam *Smartcard Reader* di meja bilik.
 - Menyilakan pemilih memasuki area bilik suara, menanyakan kepada pemilih “Apakah sudah keluar gambar calon?”. Ulangi pertanyaan tersebut beberapa saat jika pemilih tidak menjawab atau menjawab “belum terlihat”.
 - Jika pemilih menjawab “sudah”, pemilih diminta segera melakukan pemungutan suara, mengambil kertas struk hasil pilihannya, memeriksa, dan memasukkan kedalam kotak audit.
 - Jika sekitar 1 (satu) menit, layar monitor tidak mengeluarkan gambar calon (pemilih perlu ditanya beberapa kali), maka petugas segera melapor ke ketua panitia. Ketua panitia segera meminta admin (Tim Teknis) untuk memeriksa atau memperbaiki perangkat yang bermasalah.
 - Memastikan bahwa pemilih telah memasukkan kertas struk hasil pilihan ke Kotak Audit, dan menyilakan pemilih segera menuju ke meja tinta.
 - Setelah pemilih memasukkan kertas struk kedalam kotak audit, petugas diperbolehkan mencabut *smartcard* dari *smartcard reader*, meletakkan ditempat yang telah disediakan. Jika sudah terkumpul cukup banyak, menyerahkannya ke Petugas Operator (3) di meja Verifikasi.
- (e) Petugas Tinta dan Pintu Keluar (5)

- Menyilakan pemilih mencelupkan jarinya ketinta dimeja tinta dan mempersilakan pemilih keluar area TPS.

Selanjutnya pada pukul 13.00 wib diadakan penutupan suara dan penghitungan suara elektronik dengan tahapan:

(a) Ketua PANITIA/KPPS :

- Mengumumkan kepada masyarakat bahwa pemungutan suara telah selesai dilaksanakan.
- Petugas pentayangan hasil perolehan suara, menyiapkan LCD projector dan komputer/laptop untuk menayangkan hasil perolehan suara agar masyarakat dapat melihat hasilnya.
- Menyilakan para Calon/Saksi menuju ke bilik suara untuk menyaksikan Penutupan Pemungutan Suara.
- Memerintahkan admin dan opertor memasang *keyboard* dan *mouse* pada masing-masing perangkat *e-voting* /bilik dan melakukan penutupan pemungutan suara dengan disaksikan oleh Ketua Panitia/KPPS serta para Calon/Saksi.
- Admin atau operator menunjukkan hasil perolehan suara pada monitor *e-voting* kepada Ketua KPPS dan para Saksi serta mencetak kertas struk perolehan suara sebanyak.... Kali untuk ditandatangani masing-masing oleh Ketua Panitia/KPPS serta para Calon/Saksi.
- Ketua Panitia/KPPS mengumumkan hasil perolehan suara setiap perangkat/bilik kepada Masyarakat.
- Petugas menayangkan hasil perolehan suara yang disebutkan oleh Ketua Panita/KPPS sehingga masyarakat dapat melihatnya.

(b) Ketua Panitia/KPPS dan para Calon/Saksi menandatangani berita acara hasil perolehan suara dan hasil perhitungan suara elektronik, dengan lampiran masing-masing kertas cetak struk hasil suara. Berita Acara diserahkan ke Ketua Panitia/KPPS dan para Calon/Saksi.

(c) Perhitungan Manual (Jika diperlukan)

Ketua KPPS, perlu mengumumkan kepada masyarakat dan saksi, bahwa menurut tata tertib pemilihan kepala desa Taba Renah, dalam pasal 11 poin 3 huruf d, disebutkan bahwa jika terjadi ketidak sesuaian antara hasil perhitungan elektronik dengan hasil perhitungan kertas maka yang dianggap sah adalah hasil perhitungan secara elektronik.

Kemudian penutup, ketua panitia/KPPS mengumumkan bahwa seluruh rangkaian proses pemungutan suara pada pemilihan kepala desa Taba Renah pada hari ini tanggal 5 Desember 2013 telah selesai dilaksanakan. Diumumkan juga hasil perolehan suara dan rekapitulasi kehadiran pemilih. Hasil pemungutan suara ditulis pada papan pengumuman dan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan para Saksi.

3. Indikator Dampak dan Kinerja

Adapun hasil perolehan suara elektronik pada pemilihan kepala desa di desa Taba Renah, Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas tanggal 5 Desember 2013 jam: 13.35 wib yakni :

TPS No 1 (Bilik 1)

Jumlah total : 386 suara

Jumlah sah : 386 suara

1. Darmawi : 60 suara

2. Sarkowi : 24 suara
 3. Dahlan : 113 suara
 4. Sukri : 97 suara
 5. Cik Den : 71 suara
 6. Beny Ismail : 19 suara
- Suara kosong : 2 suara

TPS 1 (Bilik 2)

Jumlah total : 362 suara

Jumlah sah : 362 suara

1. Darmawi : 54 suara
2. Sarkowi : 24 suara
3. Dahlan : 101 suara
4. Sukri : 97 suara
5. Cik Den : 68 suara
6. Beny Ismail : 18 suara

TPS 1 (Bilik 3)

Jumlah total : 315 suara

Jumlah sah : 315 suara

1. Darmawi : 44 suara
2. Sarkowi : 18 suara
3. Dahlan : 100 suara
4. Sukri : 83 suara
5. Cik Den : 47 suara
6. Beny Ismail : 23 suara

Dari hasil perolehan tersebut, pemilihan kepala desa tersebut dimenangkan oleh nomor urut 3 (tiga) yakni Dahlan dengan kemenangan suara peroleh 314 suara.

Dari hasil pemilihan tersebut didapat proses penghitungan suara yang cepat, penghematan kertas, meminimalisir bentuk keuangan, dan pemilihan kepala desa lebih praktis dan damai.

4. Indikator Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan *e-voting*

Dalam pemilihan kepala desa metode *e-voting*, menurut ketua tim kabupaten dalam hal ini kepala BPMPdes menilai bisa berjalan dengan baik berkat kerja sama seluruh Tim *e-voting* yang ada dan tentunya dengan koordinasi yang terarah dan sesuai dengan SOP yang ada.

Akan tetapi, masih menurut Beliau hal ini tidak luput dari kendala yang ada seperti misalnya komunikasi, sumber daya, koordinasi dan struktur yang ada. Berdasarkan Teori Edward C III (Winarno,2005,p:150) yakni terdapat 4 variabel :

1. Struktur birokrasi : *Standard Operational Procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

Fragmentasi (Winarno,2005,p:155) adalah penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

Menurut kepala BPMPdes, pelaksanaan *e-voting* telah didasari dengan SOP yang ada dan sesuai dengan pedoman yang ada dalam peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013. Seperti contohnya dengan struktur birokrasi yang ada dalam hal ini terdapat Tim *e-voting* dengan tugas yang jelas dan penyesuaian

waktu yang ada. “Dalam metode *e-voting* ini, kendala struktur birokrasi kita harus selektif dalam menempatkan personil dan menjalankan SOP yang ada, tentunya semua tim harus tahu tugas dan langkah apa yang akan diambil”. (Wawancara, 16 Maret 2016)

“Sedangkan pada variabel fragmentasi, dalam pemilihan kepala desa metode *e-voting* kendalanya memerlukan koordinasi yang jelas karena Tim *e-voting* ini dari lini terkecil yakni Panitia desa, Tim Kecamatan, Tim Teknis *e-voting*, dan Tim Pengawas Kabupaten harus bersinergi dalam mencapai tujuan yang sama”. (Wawancara, 16 Maret 2016)

Menurut Beliau koordiansi sangat dibutuhkan mengingat pentingnya tujuan yang akan dicapai, koordinasi di lapangan harus sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

2. Sumber daya

Menurut Edward C III (Agustino,2006,p:158-159) indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari :

- 1) Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street level bureaucrats*) kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

Pada pemilihan kepala desa *e-voting* ini, menurut kepala BPMPdes Tim Teknis *e-voting* (operator) telah mengikuti diklat di BPPT di Jakarta dan sudah disertifikasi terlebih dahulu oleh BPPT untuk uji kemampuan dan keahliannya dalam mensimulasi, mengoperasikan peralatan yang ada dalam *e-voting*.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, aplikasi pemilu elektronik BPPT dibuat menggunakan bahasa pemrograman java (berekstensi **jar**), dengan alasan agar aplikasi ini bisa berjalan di sistem operasi **windows** maupun di **linux**. Database aplikasi menggunakan **java derby**. Terdiri dari 2 aplikasi java :

➤ **Aplikasi Generator (.jar)**

➤ **Aplikasi Evoting (.jar)**

Dalam pelaksanaannya menurut ketua panitia desa, membenarkan bahwa operator (dari Tim Teknis *e-voting*) harus cepat tanggap dalam memperbaiki peralatan yang ada, seperti terjadi di lapangan pada saat pemilihan berlangsung dalam catatan panitia pelaksanaan, ada perbaikan kartu *smartcard* yang tidak mempunyai gambar, struk/kertas print out yang tidak keluar sehingga perlu antisipasi yang cukup untuk kesalahan yang lebih fatal. Akan tetapi secara keseluruhan pelaksanaan pemilihan kepala desa berlangsung lancar.

2) Informasi. Terbagi dalam dua bentuk yakni: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Menurut kepala BPMPdes informasi dalam peraturan Bupati sudah jelas dan telah disesuaikan dengan Tupoksi masing-masing sehingga dalam menjalankan kebijakan ini arah yang ingin dicapai jelas.

3) Wewenang merupakan otoritas atau legisimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

Secara keseluruhan wewenang dalam melaksanakan pemilihan kepala desa secara *e-voting* bersifat formal, mulai dari keabsahan Tim maupun undangan dalam launching *e-voting* dan simulasi *e-voting* dilakukan dengan formal.

- 4) Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Pemilihan kepala desa dengan metode *e-voting* mempunyai alat yang terdiri dari :



Tabel 4.10. Peralatan *E-Voting*

No	Rincian Belanja/Spesifikasi	Volume	Satuan
1	Komputer Note Book - Intel 2955U 1,4 GHz) - RAM DDR3 2 GB, HDD 500 GB - DVD-RW, WiFi, Webcam - Screen 14 " LINUX	2	Unit
2	Printer Inkjet - Dimensions scan or copy 8,5 height and 11,7 widht - Scanner bit depth 48-bit internal - Width 17,5 inches - Depth 13,1 inches - Height 6,1 inches	5	Unit
3	Printer Scanner/Fotocopy/Fax - 1,9" Colour LCD - Built-in Wireless Network-802,11b/g/n - Individual Ink Cartridges - Up to 100 Sheet Paper Capacity - Automatic Document Feeder - Hi-Speed USB 2,0 Interface - 40 MB Memory - Printing & Scanning Software Included - PC - Fax Sending	2	Unit
4	Printer Dot Matrik - Built in serial, parallel and USB Interfaces - Handles up to 5 part forms - Prints up to 347 characters per second - Compact design saves counter space - Energy Efficiency model for less power - Consumption	1	Unit
5	PC All-In One Ram 2 GB Display 15 Inc	8	Unit
6	Tas Koper	7	Buah
7	Kabel Extention	8	Buah
8	Printer Type Pos (Thermal)	6	Unit
9	Kertas Thermal	12	Roll
10	Smart Card Reader ACR38	8	Buah
11	Smart Card SLE5542 Memory Card	800	Keping
12	Acci 60A + Kabel dan Penjepit	8	Set
13	Inverter Jumper 150-500W	8	Buah

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas

Menurut Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas, sistem *e-voting* mempunyai aplikasi Vtoken Generator sebagai pemenuhan azas demokrasi, hanya dapat memilih satu kali, dengan penggunaan struk audit (VVPAT/ *Voter-Variable Paper Audit Trail*) yang berupa searik kertas berpengaman yang dimasukkan ke dalam kotak suara atau searik kertas yang tersimpan di dalam kaca tetapi dapat dilihat oleh panitia sebelum masuk ke kotak audit.

Jadi, menurut Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, kemenangan terjamin dan memiliki rekam jejak audit. Akan tetapi perangkat *e-voting* ini masih minim sehingga belum bisa melakukan pemilihan kepala desa serentak jadi masih secara bertahap tidak semua desa dilakukan dalam waktu bersamaan tetapi dilakukan bergiliran dan ini menjadi pertimbangan akan penambahan alat *e-voting* lagi untuk tahun 2016.

3. Disposisi. Menurut Edward C III (Agustinus, 2006, p :159-160), terdiri dari

1. Pengangkatan birokrasi disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih jelas. “ Dalam pemilihan Tim Teknis *e-voting* ini harus berintegrasi, jujur dan taat SOP” (Wawancara Kepala BPMPdes, 16 Maret 2016).

Menurut Kepala BPMPdes, Tim Teknis ini terdiri dari PNS Infokom, Dukcapil dan BPMPdes yang disetiap TPS ada 2 orang yang harus bertanggung jawab terhadap tugasnya, jujur dan taat terhadap SOP.

2. Insentif merupakan salah satu teknis yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bersejarah berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.
4. Komunikasi, menurut Edward C III (Agustini,20016,p:157-158) mengemukakan 3 variabel yakni:

1. Tranmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implmentasi yang baik pula, seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terditorsi di tengah jalan.

Berdasarkan wawancara dengan Camat Selangit komunikasi antar tim dengan transmisi (penyaluran komunikasi) bisa dilaksanakan dengan baik tetapi yang menjadi kendala transmisi kepada masyarakat desa Taba Renah Kecamatan Selangit. “Di lapangan kami bekerjasama dengan tim lainnya harus menyesuaikan kebiasaan masyarakat desa Taba Renah, sehingga dalam menentukan waktu sosialisasi dan simulasi *e-voting* disesuaikan dengan jam masyarakat yakni dilaksanakan sore hari karena pada umumnya masyarakat bekerja di kebunnya”. (Wawancara, 15 Maret 2016)

Masih menurut Camat Selangit, dalam mendekati masyarakatpun harus mempunyai trik tersendiri seperti penyesuaian bahasa daerah (bahasa khas Selangit) dan perlu kesabaran dan ketekunan dalam menyalurkan komunikasi

sehingga masyarakat Desa Taba Renah bisa memahami dengan jelas apa yang akan mereka lakukan saat menggunakan alat *e-voting*.

Pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Taba Renah. Menurut ketua panitia desa, masyarakat antusias menyambut pemilihan kepala desa ini, dan mereka cukup cepat dalam memilih karena tinggal menekan gambar calon kepala desa yang dipilih sesuai pilihannya masing-masing. Berdasarkan catatan pelaksana panitia desa, ada beberapa pemilih yang memiliki kekurangan (faktor usia/lansia, rabun mata) yang meminta ditemani anaknya/saudaranya untuk memberikan hak suaranya kepada calon kepala desa yang dipilihnya.

Begitu juga menurut pendapat masyarakat desa Taba Renah mereka lebih antusias dalam mencoba alat baru dan berupaya untuk memberikan hak pilihnya terhadap calon kepala desa yang menjadi pilihannya. “Idak susah Bu, cuma tinggal tekan gambar calon kepala desa, terus keluar struk dan struknya dimasukan kedalam kotak, waktunya cepat, idak lamo”. (Wawancara masyarakat, 17 Maret 2016)

2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa metode *e-voting* ini jelas karena pedoman dan petunjuk teknis dari BPPT dan peraturan Bupati sudah disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai.

3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. “Dari tahapan awal perencanaan (pembentukan tim) sampai pada pelaksanaan hari “H” e-

voting, konsistensi dalam hal ini perintah dan arahnya jelas dan satu komando tidak ada perintah yang nyeleneh”. (Wawancara kepala BPMPdes, 16 Maret 2016)

Menurut Beliau jika perintah tidak jelas memang bisa menghambat karena tidak ada arah yang jelas. Akan tetapi sesuai dengan peraturan Bupati dan SOP yang ada maka semuanya bisa berjalan dengan baik.

C. Pembahasan

Berikut akan dibahas mengenai evaluasi implementasi Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 tentang *e-voting* Pemilihan Kepala Desa di desa Taba Renah Kecamatan Selangit. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama yaitu bagaimana keefektifan implementasi *Pilot Project* Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 di Desa Taba Renah Kecamatan Selangit?, kedua yakni faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 di Desa Taba Renah Kecamatan Selangit?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Ripley and Franklin yang mengemukakan tiga variabel yang dikaitkan pada evaluasi implementasi.

Peraturan Bupati Musi Rawas terhadap *e-voting* pemilihan kepala desa yakni sebagai berikut:

1. Kinerja Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang *e-Voting* Pemilihan Kepala Desa di Desa Taba Renah Kecamatan Selangit

a. Kepatuhan

Pada variabel kepatuhan adapun indikator yang digunakan terkait dengan evaluasi implementasi *e-voting* pemilihan kepala desa di desa Taba Renah

Kecamatan Selangit adalah tahapan perencanaan dan tahapan pengawasa. Pada tahapan perencanaan yakni dimulai dengan pembentukan panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari: Tim Pengawas Tingkat Kabupaten, Tim Pemantau Kecamatan, Panitia Desa, dan Tim Teknis *e-voting*. Peneliti mewawancarai informan di Kecamatan Selangit dalam hal ini Camat selaku Panitia Tim Pemantau Kecamatan. Berdasarkan wawancara, Panitia Tim Pemantau Kecamatan melakukan kegiatan verifikasi dan evaluasi berkas calon kepala desa yang telah mendaftarkan diri dan disampaikan kepada Tim Pengawas Kabupaten dalam hal ini BPMPdes.

Selanjutnya setelah diverifikasi dan di tentukan layak, masing-masing calon kepala desa menentukan nomor urut yang akan menjadi nomor bagi calon kepala desa yang ditentukan dengan rapat pemilihan kepala desa yang dalam hal ini panitia desa pemilihan kepala desa Taba Renah, yang hasilnya dikoordinasikan bersama Tim Pemantau Kecamatan dan disampaikan kepada Tim Pengawas Kabupaten.

Tingkat kepatuhan pada tahapan pengawasan merupakan hal pokok yang penting dalam pelaksanaan *e-voting*. Pengawasan ini dilihat dengan Tupoksi masing-masing tim dalam melaksanakan tugasnya. Adapun sebagai Tim yakni tingkat kabupaten yang mengawasi jalannya pemilihan kepala desa *e-voting*. menurut salah satu informasi yakni Kepala Badan PMPdes, *e-voting* bisa dilaksanakan dengan baik apabila setiap tim bertanggung jawab terhadap Tupoksinya dan koordinasi di lapangan baik kendala maupun hambatan bisa diminimalisir, karena dari tahap awal sampai penetapan kemenangan pemilihan

kepala desa diawasi bersama baik dengan Tim Teknis *e-voting*, Tim Pemantau Kecamatan dan Panitia Desa.

Masih menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, pengawasan juga melibatkan masyarakat desa Taba Renah Kecamatan Selangit yang bisa melaporkan bila ada kejanggalan yang terjadi saat proses pemilihan Pilkades berlangsung sehingga bisa segera ditindak lanjuti kebenaran laporannya.

b. Rutinitas Fungsi

Adapun untuk variabel rutinitas fungsi yakni pada tahapan proses pelaksanaan peraturan Bupati tersebut yakni dilihat dari indikator kelancaraan fungsi yang mendukung pelaksanaan *e-voting* tersebut. Dimulai dari tahapan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang dalam hal ini informan sebagian besar memberikan masukan kepada kecamatan khususnya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk lebih melengkapi jumlah peralatan *e-voting* sehingga bisa dilakukan *e-voting* secara serentak dan bertahap.

Peningkatan kapasitas operator/petugas operator *e-voting* (Tim Teknis Peralatan) sangat diperlukan dalam melaksanakan *e-voting* pada pemilihan kepala desa. Seperti yang disebut dalam simulasi alat *e-voting* petugas juga telah dilatih terlebih dahulu oleh BPPT sehingga bisa mensimulasi apa yang akan dilaksanakan dan apa yang akan dilakukan pada saat proses penghitungan suara.

Sebagaimana disampaikan oleh ketua panitia desa, pada saat pemilihan berlangsung peranan petugas operator sangat signifikan karena dalam pengoperasian alat harus ditunjang dengan kemampuan dan keahlian yang ada, seperti yang ditemukan pada saat pemilihan berlangsung, adanya perbaikan kartu

smartcard, menukar kartu baru, adanya penukaran tersebut dikarenakan *smartcard* tidak menampilkan gambar, adanya perbaikan printer yang kertasnya tidak keluar.

c. Dampak dan Kinerja

Pada variabel dampak dan kinerja indikatornya yakni pada tahapan pengawasan dan evaluasi, dimulai dari kesesuaian antara hasil *e-voting* dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pemilihan kepala desa menggunakan metode *e-voting*. Dalam hasil *e-voting* yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2013 berlangsung dari pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 13.15 dan pada pukul 13.39 bisa diketahui pemenangnya. Seperti yang disampaikan oleh Camat Selangit proses penghitungan suara cepat karena hasilnya bisa terlihat langsung dari monitor layar dan hasilnya tidak bisa direkayasa karena setelah memilih langsung keluar kertas struk/print out dari pemilih bersangkutan.

Dampak yang sangat dirasakan dalam *e-voting* pemilihan kepala desa adalah pemilihan kepala desa secara praktis, hemat waktu, hemat kertas dan juga hasilnya lebih transparan sehingga pemilihan dapat berlangsung damai, dan tentunya tidak merepotkan panitia dalam menanggapi sanggahan hasil pemilihan yang ada, dan secara langsung Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013

a. Struktur Birokrasi

Pada variabel struktur birokrasi ini terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi yakni SOP dan Fragmentasi. Pada indikator SOP, menurut Kepala

BPMPdes pelaksanaan *e-voting* telah mempedomani Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 dan SOP dalam prosedur penghitungan suara dari BPPT, dan juga menempatkan personil yang cakap dan kompatibel dalam penggunaan alat *e-voting*.

Seperti yang telah disampaikan Kepala BPMPdes dan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, bahwa setiap tim harus jelas tupoksinya, baik sebagai Tim Pengawas Kabupaten, Tim Pemantau Kecamatan, Tim Panitia Desa, dan Tim Teknis *e-voting*. Sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Kendala yang dihadapi jika tim tidak menaati SOP akan tetapi pada saat pelaksanaan semua tim bisa menaati SOP yang ada. Dan juga pada Indikator Fragmentasi (koordinasi), dalam pemilihan kepala desa *e-voting* ada kendala dari segi jarak yang cukup jauh akan tetapi bisa diminimalisir dengan kemajuan teknologi yakni *handphone* sehingga antara Tim Kabupaten, dan Kecamatan maupun Panitia Desa bisa bersinergi dengan baik dan koordinasi bisa berjalan dengan maksimal.

b. Sumber Daya

Dalam variabel sumber daya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yakni: staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Pada indikator staf, dalam hal ini Pegawai atau Tim yang bekerja pada pemilihan kepala desa *e-voting* ini diperlukan personil yang kompeten dan kapabel. Sebagai Tim Teknis *e-voting* (operator) terlebih dahulu harus disertifikasi oleh BPPT sehingga bisa menguasai alat dan juga mkengetahui tugasnya. Semua Tim harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur dan taat SOP.

Tidak berbeda jauh dengan indikator informasi yang harus jelas antara ini kebijakan dan cara melaksanakannya. Dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013, secara keseluruhan Tupoksi Tim, dan tata cara pemilihan Pilkades sudah disebutkan dengan jelas.

Dalam indikator wewenang juga telah dilaksanakan kewenangan yang bersifat formal mulai dari keabsahan tim, undangan dalam kegiatan launching dan simulasi *e-voting*.

Indikator yang terakhir yakni fasilitas. Adapun sarana penunjang dalam pemilihan kepala desa *e-voting* ini yakni alat yang digunakan masih sedikit sehingga perlu adanya penambahan alat, karena dalam pelaksanaannya pemilihan kepala desa belum bisa dilakukan serentak, masih dilakukan secara bergilir, dari desa ke desa lainnya.

c. Disposisi

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi yakni pengangkatan birokrasi dan insentif. Adapun sikap pelaksanaan dalam hal ini Tim Teknis *e-voting* harus berintegritas, jujur dan taat SOP, yang terdiri dari PNS Infokum, Dukcapil dan BPMPdes.

Insentif ataupun Honor merupakan teknik untuk memberikan nilai bagi Tim yang bergabung dalam *e-voting* mulai dari Panitia Desa, Tim Pemantau Kecamatan, Tim Kabupaten, dan Tim Teknis. Semuanya dikasih insentif untuk menunjang pekerjaan mereka.

d. Komunikasi

Dalam variabel komunikasi terdiri dari 3 indikator yang mempengaruhi yakni Tranmisi (penyaluran komunikasi), kejelasan dan konsistensi. Pada

pelaksanaan *e-voting* sendiri, harus melihat adat kebiasaan masyarakat desa Taba Renah Kecamatan Selangit. Karena kendala waktu sosialisasi dan simulasi *e-voting* harus mengikuti jam kerja masyarakat yang pada umumnya banyak bekerja di kebun, jadi harus mencari waktu yang cocok untuk kegiatan simulasi.

Faktor bahasa sehari-hari yang digunakan juga menjadi hal yang perlu untuk dijadikan alat dalam penyampaian komunikasi, Tim Pemantau Kecamatan, Tim Teknis *e-voting* dan Panitia Desa diharuskan menggunakan bahasa daerah sehingga masyarakat desa Taba Renah bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan dan bisa beradaptasi dengan kebijakan baru.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini hanya membahas Kinerja Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang *e-voting* pemilihan kepala desa di desa Taba Renah Kecamatan Selangit yakni :

1. Kinerja Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang *e-voting* pemilihan kepala desa di desa Taba Renah Kecamatan Selangit berjalan dengan efektif dilihat dari :
 - a) Tingkat kepatuhan yang terjadi dalam 2 indikator yang mempengaruhi yakni tahapan perencanaan dan tahapan pengawasan. Adapun pada tahapan perencanaan dalam kinerja implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 diawali dengan pembentukan panitia pemilihan kepala desa, Tim Pengawas Kabupaten, Tim Pemantau Kecamatan, dan Tim Teknis *e-voting* sedangkan pada tahapan pengawasan dilihat dari pendaftaran pemilih yang menggunakan E-KTP dan sesuai dengan syarat sebagai pemilih, calon kepala desa yang juga menuruti syarat yang dipedomani dan dinyatakan lulus dari tahap verifikasi;
 - b) Rutinitas fungsi dilihat dari dimensi tahapan proses pelaksanaan *e-voting* yang menggunakan prosedur operasi pemungutan suara mulai dari awal pemilihan sampai dengan selesai pemilihan yakni dengan tahap pembukaan dari pukul 08.00 wib dengan diawali dari ketua panitia mengumumkan pemilihan kepala desa dan diakhiri dengan penutupan pada pukul 18.00 wib.

c) Dampak dan kinerja *e-voting* yang dilihat dari dimensi evaluasi kinerja yang dihasilkan dari pemilihan kepala desa dengan metode *e-voting* di desa Taba Renah memberikan hasil yang lebih cepat, transparan dan efisien dalam meminimalisi biasa penghematan kertas serta mempunyai rekan jejak.

2. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 antara lain:

- (1) Kemampuan dari tim teknis yang berkompeten di bidangnya yang telah memiliki sertifikasi dari BPPT;
- (2) Dukungan dari tim kerja baik dari Tim Kabupaten, Kecamatan, Panitia, desa, dan Tim Teknis *e-voting*;
- (3) Adanya kebijakan yang mendukung, dan mau berkomitmen untuk mewujudkan pemilihan kepala desa praktis.
- (4) Beban kerja yang banyak melebihi kapasitas yang ada;
- (5) Jadwal sosialisasi yang tidak harmonis dengan kegiatan masyarakat desa Taba Renah.

B. Saran

Berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa *e-voting*, hal-hal yang perlu direkomendasikan yaitu:

- a. Penambahan alat *e-voting* diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak;
- b. Perlunya pegawai yang berkompteten dalam teknologi *e-voting* ini sehingga bisa mengikuti kecanggihan teknologi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 200. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arifin Tahir. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press.
- Bambang Suggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bambang Suggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badjuri, Abdul Kahar, dan Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: UNDIP.
- Creswell, J.W. 1998. *Qualitative Induiry and Research Design Choosing Among Five Tradition*. London: Sage Publication.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik(Terjemahan)*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edward, George C, III. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Texas A and M. University, Congressional Quaterly Press.
- Howlett, Michael and M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy*. Policy Cycles and Policy Subsystem Oxford: Oxford University Press.
- M.Irfan Islamy. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Ripley. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. USA: The Dorcy Press.

- Subarsono, A.G. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A.G. 2006. *Analisis Kebijakan Publik :Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A.G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Solichin, Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijakan I*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, Nurdin. 200., *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Buku Kita.

Dokumen Lain

- Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 Tentang e-Voting Pemilihan Kepala Desa.
- Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Selangit Tahun 2015.
- Dokumen RPJMdes Desa Taba Renah.
- Dokumentasi *e-Voting* Kecamatan Selangit.

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kepala BPMPdes

- a) Apa yang melatar belakangi pemilihan kepala desa menggunakan metode *e-voting* ?
- b) Hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pemilihan kepala desa dengan metode *e-voting* ?
- c) Pihak mana saja yang terlibat dalam pemilihan kepala desa dengan metode *e-voting* ?
- d) Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan penunjang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan metode *e-voting* ?
- e) Bagaimana kondisi pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Taba Renah Kecamatan Selangit ?
- f) Apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan ?

2. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- a) Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam melaksanakan pemilihan kepala desa dengan metode *e-voting* ?
- b) Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana penunjang dalam pemilihan kepala desa *e-voting* ?
- c) Aplikasi apa yang digunakan dalam pemilihan kepala desa metode *e-voting* ?
- d) Apa saja faktor yang menjadi penghambat dan penunjang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan metode *e-voting* ?

e) Bagaimana hasil dari *e-voting* dan harapan ke depannya ?

3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

a) Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pemilihan kepala desa dengan metode *e-voting* ?

b) Apa saja yang menjadi syarat dalam penentuan dapat ?

c) Bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala desa metode *e-voting* ?

d) Apakah ada perubahan sebelum dan sesudah melaksanakan pemilihan kepala desa *e-voting* ?

4. Camat Selangit

a) Bagaimana antusias warga desa Taba Renah dalam *Pilot Project* pemilihan kepala desa metode *e-voting* ?

b) Apa saja yang dilakukan Tim Pemantau Kecamatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa *e-voting* ?

c) Bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan tim-tim lainnya ?

d) Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan penunjang pelaksanaan pemilihan kepala desa *e-voting* ?

e) Bagaimana hasilnya setelah menggunakan metode *e-voting* ?

f) Apa harapan kedepannya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa metode *e-voting* ?

5. PJ. Kepala Desa Taba Renah

a) Bagaimana persiapan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa metode *e-voting* ?

- b) Bagaimana koordinasi dengan Tim Kecamatan Kabupaten dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ?
- c) Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ini ?
- d) Bagaimana tanggapan masyarakat desa Taba Renah ?
- e) Bagaimana hasil *e-voting* pemilihan kepala desa, apa sesuai dengan yang diharapkan ?

6. Ketua Panitia Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

- a) Bagaimana persiapan dalam pemilihan Pilkades metode *e-voting* ?
- b) Apa saja yang menjadi tugas panitia desa ?
- c) Apa saja yang terjadi dilapangan dalam proses pemilihan Pilkades ?
- d) Apakah sudah sesuai dengan SOP pemungutan suara ?
- e) Apa saja faktor penghambat dan penunjang dalam pemilihan kepala desa di desa Taba Renah ?
- f) Bagaimana hasil dari pemilihan kepala desa dengan metode *e-voting* ?
- g) Apakah berbeda dengan pemilihan kepala desa sebelumnya ?

7. Masyarakat Desa Taba Renah

- a) Apakah *e-voting* mudah digunakan ?
- b) Apakah saudara percaya hasil perolehan suara menggunakan *e-voting* ?
- c) Bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan metode *e-voting* dalam pemilihan kepala desa ?
- d) Apakah ada kesulitan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa *e-voting* ?
- e) Apakah saudara setuju menggunakan *e-voting* lagi dalam pemilihan kepala desa ?

LAMPIRAN II

HASIL WAWANCARA

NO	Nama Informan	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas. H. RUDI IRAWAN, S. Sos. M. Si
1.	Daftar Pertanyaan	<p>a. Apa yang melatar belakangi pemilihan kepala desa menggunakan metode <i>e-voting</i> ?</p> <p>b. Hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pemilihan kepala desa dengan metode <i>e-voting</i> ?</p> <p>c. Pihak mana saja yang terlibat dalam pemilihan kepala desa dengan metode <i>e-voting</i> ?</p> <p>d. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan penunjang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan metode <i>e-voting</i> ?</p> <p>e. Bagaimana kondisi pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Taba Renah Kecamatan Selangit ?</p> <p>f. Apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan ?</p>
	Daftar Jawaban	<p>a. Adanya efisiensi anggaran dan pemilu yang praktis serta dukungan Undang-Undang ITE Tahun 2005, Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Informasi elektronik dan dokumen elektronik atau hasil cetaknya bisa dijadikan alat bukti hukum yang sah, maka adanya revisi terhadap peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas No 9 Tahun 2010 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa menjadi Peraturan Bupati No 33 Tahun 2013 yakni pemilihan kepala desa dengan metode <i>e-voting</i>.</p> <p>b. Adapun hal-hal yang perlu disiapkan, kami membentuk semua tim yang terlibat langsung dalam pemilihan kepala desa yakni : Tim Pengawas Kabupaten, Tim Teknis <i>e-voting</i>, Tim Pemantau Kecamatan, Tim Panitia Desa dan juga adanya pedoman dari BPPT dalam SOP penghitungan suara. Dari Tim Teknis <i>e-voting</i> disiapkan PNS kita yang berkompeten mengikuti diklat dan disertifikasi oleh BPPT. Adanya simulasi dan sosialisasi yang semua tim terjun langsung untuk menerapkan langsung kebijakan tersebut pada masyarakat desa dalam hal ini</p>

		<p>desa Taba Renah Kecamatan Selangit sebagai <i>Pilot Project</i>.</p> <p>c. Semua unsur terlibat, baik dari SKPD seperti : BPMPdes, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Selangit dan sebagainya.</p> <p>d. Yang menjadi faktor penghambat jika koordinasi tidak berjalan baik, sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat tidak berlangsung baik (<i>miss communication</i>), Tim Teknis yang tidak berkompeten, hal-hal tersebut bisa menjadi penghambat akan tetapi disinilah guna persiapan dan perencanaan yang matang dalam memilih personil yang handal sehingga hal tersebut bisa kita atasi di lapangan.</p> <p>e. Kondisinya kondusif, berjalan dengan tertib dan lancar.</p> <p>f. Hasil yang kita inginkan sudah sesuai harapan seperti waktunya yang cepat, lebih praktis dan lebih hemat anggaran dalam penggunaan kertas.</p>
2.	Nama Informan	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika H. Ari Narsa JS
	Daftar Pertanyaan	<p>a. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam melaksanakan pemilihan kepala desa dengan metode <i>e-voting</i> ?</p> <p>b. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana penunjang dalam pemilihan kepala desa <i>e-voting</i> ?</p> <p>c. Aplikasi apa yang digunakan dalam pemilihan kepala desa metode <i>e-voting</i> ?</p> <p>d. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dan penunjang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan metode <i>e-voting</i> ?</p> <p>e. Bagaimana hasil dari <i>e-voting</i> dan harapan ke depannya ?</p>
	Daftar Jawaban	<p>a. Persiapan alat yang dibutuhkan dalam pemilihan kepala desa <i>e-voting</i> dan mengirim personil dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai Tim Teknis <i>e-voting</i>.</p> <p>b. Sarana dan prasarana berupa : Komputer Note Book, Printer Inkjet, Printer Scanner/Fotocopy/Fax, Printer Dot Matrik, PC All-In One Ram 2 GB Display 15 Inc, Tas Koper, Kabel Extention, Kertas Thermal, Printer Type Pos (Thermal), Smart Card Reader ACR38, Smart Card SLE5542 Memory Card, Acci 60A +</p>

		<p>Kabel dan Penjepit, Inverter Jumper 150-500W. (data terlampir)</p> <p>c. Aplikasi yang digunakan berupa : aplikasi pemilu elektronik BPPT dibuat menggunakan bahasa pemrograman java (berekstensi jar), dengan alasan agar aplikasi ini bisa berjalan di sistem operasi windows maupun di linux. Database aplikasi menggunakan java derby. Terdiri dari 2 aplikasi java yakni: Aplikasi Generator (.jar) dan Aplikasi Evoting (.jar).</p> <p>d. Faktor penunjang jika alat diperbanyak bisa serentak dipakai akan tetapi disini kita masih bergantung dalam menggunakan alat yang ada.</p> <p>e. Hasilnya bagus, cepat, akurat, dan praktis, harapan ke depan semoga <i>e-voting</i> lebih dikembangkan lagi dan bisa menuju pemilu yang praktis dan ekonomis.</p>
3.	Nama Informan	<p>Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas H. Dien Chandra, M. Si</p>
	Daftar Pertanyaan	<p>a. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pemilihan kepala desa dengan metode <i>e-voting</i> ?</p> <p>b. Apa saja yang menjadi syarat dalam penentuan dapat ?</p> <p>c. Bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala desa metode <i>e-voting</i> ?</p> <p>d. Apakah ada perubahan sebelum dan sesudah melaksanakan pemilihan kepala desa <i>e-voting</i> ?</p>
	Daftar Jawaban	<p>a. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyiapkan DPT dan penggunaan KTP sebagai identitas warga pemilu.</p> <p>b. Adapun syaratnya, sesuai dengan Peraturan Bupati No 33 Tahun 2013 yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada hari pemungutan suara dalam pemilihan sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin; ▪ Berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan Daftar Pemilihan Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; ▪ Nyata-nyata sedang tidak terganggu gangguan jiwa dan ingatannya; dan

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak sedang menjalani pidana kurungan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. <p>c. Kami mengkoordinasikan dengan pihak BPPMPdes dan Kecamatan Selangit dalam data kependudukan yang ada.</p> <p>d. Ada perubahan, waktu pemilihan dan penghitungan yang cepat, ekonomis dan hemat kertas.</p>
4.	Nama Informan	Camat Selangit Yudi Fachriansyah, AP
	Daftar Pertanyaan	<p>a. Bagaimana antusias warga desa Taba Renah dalam <i>Pilot Project</i> pemilihan kepala desa metode <i>e-voting</i> ?</p> <p>b. Apa saja yang dilakukan Tim Pemantau Kecamatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa <i>e-voting</i> ?</p> <p>c. Bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan tim-tim lainnya ?</p> <p>d. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan penunjang pelaksanaan pemilihan kepala desa <i>e-voting</i> ?</p> <p>e. Bagaimana hasilnya setelah menggunakan metode <i>e-voting</i> ?</p> <p>f. Apa harapan kedepannya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa metode <i>e-voting</i> ?</p>
	Daftar Jawaban	<p>a. Masyarakat antusias dalam menyambut pemilihan kepala desa <i>e-voting</i>, sepertinya hal baru bisa jadi hiburan bagi masyarakat di desa.</p> <p>b. Hal-hal yang dilakukan Tim Pemantau Kecamatan, sesuai Tupoksi dalam Peraturan Bupati No 33 Tahun 2013 yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau secara langsung, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih; ▪ Memfasilitasi panitia dan penyelenggaraan pemilihan kepala desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Calon terpilih; ▪ Membantu tugas-tugas Tim Pengawas Tingkat Kabupaten; ▪ Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka penyelesaian permasalahan; dan

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. <p>c. Kami berkoordinasi dengan pihak (Tim Kabupaten) dari awal tahapan seleksi pemberkasan, sosialisasi dan simulasi sampai dengan hari H pelaksanaan dan hasil dalam <i>e-voting</i> semuanya kita koordinasikan.</p> <p>d. Dalam melakukan simulasi <i>e-voting</i> kami harus menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat desa Taba Renah, kami melakukan simulasi pada sore hari dengan jadwal masyarakat yang pulang dari kebunnya masing-masing. Dalam pendekatan kepada masyarakat kita juga harus memiliki bahasa dan kalimat yang tepat dalam hal ini bahasa daerah, sehingga lebih memudahkan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi.</p> <p>e. Hasil dengan metode <i>e-voting</i> ini lebih cepat karena langsung terhitung dan bisa diketahui, akurat dan meminimalisir sanggahan dari pihak kalah. Alhamdulillah semua berjalan tertib dan lancar.</p> <p>f. Harapan kedepannya semoga inovasi <i>e-voting</i> ini dapat digunakan untuk menuju pemilu yang praktis dan efisien.</p>
5.	Nama Informan	PJ. Kepala Desa Taba Renah Edwin Kaisar, SE
	Daftar Pertanyaan	<p>a. Bagaimana persiapan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa metode <i>e-voting</i> ?</p> <p>b. Bagaimana koordinasi dengan Tim Kecamatan Kabupaten dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ?</p> <p>c. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ini ?</p> <p>d. Bagaimana tanggapan masyarakat desa Taba Renah ?</p> <p>e. Bagaimana hasil <i>e-voting</i> pemilihan kepala desa, apa sesuai dengan yang diharapkan ?</p>
	Daftar Jawaban	<p>a. Persiapan sebelum, BPD berembuk dalam menentukan Panitia Desa pelaksanaan pemilihan kepala desa.</p> <p>b. Sebagai PJ. Kepala Desa, kami berkoordinasi dengan pihak kecamatan mengenai hasil rapat dari Panitia desa baik dari tahapan penetapan no urut calon kepala desa dan sebagainya. Jadi saya sebagai PJ. Kepala Desa hanya mengetahui, akan tetapi sepenuhnya Panitia desa yang lebih aktif.</p>

		<p>c. Kendala yang besar tidak ada, karena kita meminimalisir dari persiapan awal, adapun kendala dalam hal penyampaian / komunikasi dalam simulasi, karena Panitia harus jeli dalam menyampaikan materi simulasi yang ada sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengikutinya.</p> <p>d. Masyarakat desa Taba Renah menyambut dengan baik kebijakan <i>e-voting</i> ini, mereka antusias pada saat pelaksanaan <i>e-voting</i>, dan juga bagi masyarakat desa menjadi hiburan tersendiri melihat keramaian yang ada.</p> <p>e. Hasil <i>e-voting</i> cepat dan berjalan lancar sesuai yang kita harapkan.</p>
6.	Nama Informan	Ketua Panitia Desa Pemilihan Kepala Desa Taba Renah Herman
	Daftar Pertanyaan	<p>a. Bagaimana persiapan dalam pemilihan Pilkades metode <i>e-voting</i> ?</p> <p>b. Apa saja yang menjadi tugas panitia desa ?</p> <p>c. Apa saja yang terjadi dilapangan dalam proses pemilihan Pilkades ?</p> <p>d. Apakah sudah sesuai dengan SOP pemungutan suara ?</p> <p>e. Apa saja faktor penghambat dan penunjang dalam pemilihan kepala desa di desa Taba Renah ?</p> <p>f. Bagaimana hasil dari pemilihan kepala desa dengan metode <i>e-voting</i> ?</p> <p>g. Apakah berbeda dengan pemilihan kepala desa sebelumnya ?</p>
	Daftar Jawaban	<p>a. Dalam persiapan, kami Panitia desa dibentuk sesuai dengan SK BPD Nomor 140/01/BPD/TBR/2013.</p> <p>b. Adapun tugas kami sebagai Panitia desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengumumkan akan berakhirnya masa jabatan kepala desa dan, mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa sebelum berakhirnya masa jabatan; ▪ Mengumumkan dan membuka pendaftaran calon, paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibentuknya Panitia Pemilihan; ▪ Menyusun rencana anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan dan mengajukannya kepada kepala desa dengan tembusan BPD dan Camat;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan ditetapkan oleh kepala desa dengan persetujuan BPD dalam Peraturan Desa; ▪ Menyusun jadwal dan tata cara pemilihan mulai dari tahapan pengumuman sampai dengan pelantikan; ▪ Melaksanakan pendaftaran pemilihan, paling lama sejak 7 (tujuh) hari kerja setelah pembentukan panitia; ▪ Meneliti, menetapkan dan pengumuman daftar pemilihan sementara; ▪ Melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon sesuai persyaratan; ▪ Menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan menjadi calon setelah lulus penyaringan; ▪ Mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih kepada masyarakat; ▪ Menjamin pelaksanaan pemilihan berjalan dengan demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, lancar, aman, tertib, dan teratur serta jujur dan adil; ▪ Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara; ▪ Membuat berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara dan selanjutnya diserahkan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat; ▪ Melaporkan dan bertanggung jawabkan penyelenggaraan pemilihan kepada BPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kepala desa terpilih dilantik. <p>c. Adapun yang dilaporkan oleh anggota Panitia lainnya dalam catatan Panitia Pelaksana berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada pemilihan lansia yang diwakili anaknya untuk memilih salah satu kandidat. ▪ Ada perbaikan di bilik 1. ▪ Lansia yang rabun didampingi anaknya untuk memilih. ▪ Perbaikan printer kertas tidak keluar. ▪ Perbaikan / penukaran kartu <i>smart card</i>. <p>d. Ya, sudah sesuai dengan SOP pemungutan suara.</p>
--	---

		<p>e. Dalam waktu simulasi adanya penyampaian komunikasi (bahasa daerah) sangat diperlukan untuk membuat paham pengertian kepada masyarakat.</p> <p>f. Hasilnya cepat tidak perlu menunggu lama, lebih praktis dan cepat selesai, yang berbeda kalo sebelumnya lama dan kadang hasilnya tidak akurat.</p>
7.	Nama Informan	Masyarakat Desa Taba Renah Yeyen
	Daftar Pertanyaan	<p>a. Apakah <i>e-voting</i> mudah digunakan ?</p> <p>b. Apakah saudara percaya hasil perolehan suara menggunakan <i>e-voting</i> ?</p> <p>c. Bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan metode <i>e-voting</i> dalam pemilihan kepala desa ?</p> <p>d. Apakah ada kesulitan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa <i>e-voting</i> ?</p> <p>e. Apakah saudara setuju menggunakan <i>e-voting</i> lagi dalam pemilihan kepala desa ?</p>
	Daftar Jawaban	<p>a. Ya, mudah tinggal pencet gambar calon kepala desa.</p> <p>b. Ya percaya karena langsung terlihat hasilnya.</p> <p>c. Kalo sebelumnya lebih lama, kalo sekarang lebih cepat.</p> <p>d. Awalnya belajar dulu dari simulasi, sudah itu mudah tinggal tekan langsung keluar struk kertas.</p> <p>e. Ya setuju biar cepat.</p>



LAMPIRAN III
DOKUMENTASI *E-VOTING* KECAMATAN SELANGIT







**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 33 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENCALONAN , PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALAM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Calon Kepala Desa.
11. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
12. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Desa.
13. Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
15. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
16. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
17. Hak dipilih adalah hak yang dimiliki penduduk Desa setempat dan / atau putra Desa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
18. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa..
21. Tim Pengawas e-Voting Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Tim Pemantau Kecamatan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pemantau adalah Tim yang bentuk oleh Camat dalam rangka untuk memperlancar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Tim Teknis e-Voting selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka membantu tugas panitia pemilihan Kepala Desa yang menggunakan e-Voting.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah dokumen yang berisi daftar pemilih berdasarkan hasil pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh panitia.

25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS atau DPS yang sudah mengalami perubahan pengurangan atau penambahan yang berisi daftar pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah Tempat yang telah ditentukan oleh Panitia untuk pelaksana pemilihan.
27. Pemungutan Suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa bersama masyarakat Desa yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk memberikan hak suaranya kepada calon.
28. Pejabat Kepala Desa seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta memperoleh hak sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam kurun waktu tertentu.
29. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi.
30. *Electronic Voting* atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan *e-Voting* adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.



BAB II
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
TIM PENGAWAS TINGKAT KABUPATEN, DAN
TIM PEMANTAU TINGKAT KECAMATAN

Pasal 2

- (1) BPD mengadakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Rapat pembentukan panitia pemilih dipimpin oleh ketua BPD.
- (3) Setelah Panitia terbentuk, maka panitia pada hari itu juga segera mengadakan rapat untuk memilih ketua panitia dipimpin oleh anggota panitia yang tertua dan termuda.
- (4) Apabila ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpilih, maka ketua panitia segera memandu pengucapan sumpah/janji anggota panitia dan selanjutnya mengadakan rapat untuk menentukan susunan kepanitiaan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

- (5) Susunan sumpah/janji anggota panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

- (6) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka BPD harus sudah membentuk Panitia paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Susunan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan adalah satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, satu orang bendahara merangkap anggota dan lainnya sebagai anggota.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:
 - a. Mengumumkan akan berakhirnya masa jabatan kepala desa dan, mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa sebelum berakhirnya masa jabatan;
 - b. Mengumumkan dan membuka pendaftaran calon, paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibentuknya Panitia Pemilihan.;
 - c. Menyusun rencana anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan dan mengajukkannya kepada kepala desa dengan tembusan BPD dan Camat.
 - d. Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD dalam Peraturan Desa.
 - e. Menyusun jadwal dan tata cara pemilihan mulai dari tahapan pengumuman sampai dengan pelantikan;
 - f. Melaksanakan pendaftaran pemilih, paling lama sejak 7 (tujuh) hari kerja setelah pembentukan panitia ;
 - g. Meneliti, Menetapkan dan Mengumumkan daftar pemilih sementara .
 - h. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon sesuai persyaratan.
 - i. Menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan menjadi calon setelah lulus penyaringan;
 - j. Mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih kepada masyarakat;

- k. Menjamin pelaksanaan pemilihan berjalan dengan demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, lancar, aman, tertib, dan teratur serta jujur dan adil;
 - l. Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - m. Membuat berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara dan selanjutnya diserahkan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat;
 - n. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemilihan kepada BPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kepala desa terpilih dilantik.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, panitia membuat stempel panitia pemilihan kepala desa.

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan Tim Pemantau Tingkat Kecamatan.
- (2) Susunan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Susunan Tim Pemantau Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat
- (4) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan *e-Voting*, Panitia dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang menguasai Teknologi Informasi.

Pasal 5

- (1) Tugas Tim Pengawas Tingkat Kabupaten adalah:
 - a. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan dan atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Tugas Tim Pemantau Tingkat Kecamatan adalah:
 - a. memantau secara langsung, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih;
 - b. memfasilitasi Panitia dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Calon terpilih;
 - c. membantu tugas-tugas Tim Pengawas Tingkat Kabupaten;
 - d. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka penyelesaian permasalahan; dan
 - e. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- (3) Tugas Tim Teknis Peralatan *e-Voting* adalah:
- a. melakukan instalasi peralatan *e-Voting* sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - b. melakukan pelatihan singkat kepada panitia pemilihan untuk dapat mempergunakan alat E-Voting.
 - c. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - d. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan *e-Voting* sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 - e. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan *e-Voting* pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - f. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB III PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan menggunakan Data base kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai data awal dalam pendaftaran pemilih.
- (2) Panitia melaksanakan pendaftaran pemilih sesuai dengan persyaratan pemilih sebagai berikut :
 - a. Pada hari pemungutan suara dalam pemilihan sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin;
 - b. Berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Nyata-nyata tidak sedang terganggu gangguan jiwa dan ingatannya;
 - d. Tidak sedang menjalani pidana kurungan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal terdapat ketidak jelasan status kependudukan seseorang menurut ayat (2) huruf b karena yang bersangkutan mempunyai tempat tinggal lebih dari satu Desa, yang bersangkutan harus menetapkan salah satu dari status kependudukannya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Untuk menghindari keraguan status kependudukan seseorang selain dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia mengacu pada buku induk penduduk desa yang bersangkutan yang telah diverifikasi oleh BPD sebelum pembentukan Panitia.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah akte kelahiran.
- (6) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dilaksanakan 7 hari setelah Pembentukan Panitia.
- (7) Panitia menetapkan Daftar Pemilih Sementara sesuai dengan urutan wilayah dusun dan abjad nama pemilih, selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat melalui ketua RW/RT paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (8) Bagi penduduk desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara, dapat didaftarkan dan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan yang akan ditetapkan dan diumumkan oleh panitia.
- (9) Panitia menetapkan daftar pemilih tetap paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara.

BAB IV PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 7.

- (1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan bakal calon.
- (2) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia.
- (3) Panitia mengumumkan dibukanya pendaftaran bakal calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibentuknya Panitia Pemilihan.
- (4) Penduduk desa/putra Desa warga negara Republik Indonesia dapat mendaftarkan diri dengan cara mengajukan lamaran secara tertulis yang diajukan kepada panitia dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
 - c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang menghinai Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 ;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 50 tahun ;
 - f. sehat jasmani dan rohani ;
 - g. berkelakuan baik ;
 - h. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami dan istri ;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) ;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
 - l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan ;
 - m. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa ;
 - n. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
 - o. bersedia tinggal dan menetap di desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa ;
 - p. memenuhi Syarat-Syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah ;
 - q. bersedia tidak terlibat narkoba ;

- (5) terdaftar sebagai penduduk setempat dan selama 2 (dua) tahun berturut-turut menetap yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Bagi putra desa yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagai mana di maksud pada ayat (4), juga harus membuat surat pernyataan sebagai putra desa dengan saksi 2 (dua) orang penduduk dusun /Desa yang disahkan oleh ketua BPD diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.
- (6) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati.
- (7) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa
- (8) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perangkat Desa
- (9) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pimpinan atau Anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus mengundurkan diri dari jabatannya .
- (10) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS / TNI / POLRI Pegawai Perusahaan Swasta/Negeri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan
- (11) Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi berkas pendaftaran / lamaran yang belum lengkap paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak pemberitahuan.
- (12) Panitia mengembalikan berkas pendaftaran bagi Calon yang tidak memenuhi syarat tertulis disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pimpinan / Anggota BPD mencalonkan diri maka yang bersangkutan harus mengajukan pengunduran diri kepada Bupati melalui Camat
- (2) Dalam hal Ketua BPD mencalonkan diri, maka Wakil Ketua BPD bertindak sebagai penjabat Ketua BPD sebelum diadakan pemilihan ketua oleh anggota.
- (3) Dalam hal Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD mencalonkan diri, maka Sekretaris BPD bertindak sebagai penjabat Ketua BPD sebelum diadakan pemilihan ketua dan Wakil Ketua oleh anggota.
- (4) Dalam hal Pimpinan BPD mencalonkan diri, maka penjabat Ketua BPD diambil dari anggota BPD secara Musyawarah mufakat .
- (5) Pimpinan dan Anggota BPD yang mencalonkan diri tidak mempunyai hak suara dalam menentukan Keputusan BPD.
- (6) Dalam hal Pimpinan BPD tidak terpilih dalam pemilihan, dengan sendirinya yang bersangkutan tidak menduduki jabatan BPD lagi.

Pasal 9

- (1) Penyaringan Bakal Calon sebagai mana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia pemilihan'
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi dan evaluasi berkas Calon.
- (3) Verifikasi dan Evaluasi berkas Calon dilakukan secara bertahap dari tingkat Desa, Kecamatan dan kabupaten.

Pasal 10

- (1) Penetapan Bakal Calon menjadi Calon ditetapkan oleh Panitia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan.
- (3) Pengundian nomor urut Calon dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (4) Calon yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan.

BAB V KAMPANYE

Bagian Pertama Pelaksanaan Kampanye

Pasal 11

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yang dimulai jam 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
- (2) Jadwal dan tata cara kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh panitia.
- (3) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan di seluruh Desa.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa untuk mengetahui visi, misi, program kerja dan kepribadian Calon.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di rumah Calon yang bersangkutan atau dapat di tempat lain dengan persetujuan Panitia.
- (6) Dalam hal memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (5) Panitia harus memperhatikan asas keadilan dan keamanan.
- (7) Tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah rumah penduduk yang pemiliknya telah membuat surat pernyataan tidak keberatan digunakan sebagai tempat Kampanye.
- (8) Panitia bertanggung jawab terhadap pengendalian pelaksanaan Kampanye dan keamanannya.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Kampanye**

Pasal 12

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas yaitu pertemuan yang dilaksanakan diruang tertutup tanpa mengerahkan massa yang berlebihan;
- b. Pemasangan tanda gambar Calon;
- c. Kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Larangan Kampanye**

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Kampanye, Calon dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menghina seseorang, Agama , golongan dan Calon Kepala Desa;
 - c. Menghasut dan mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan dan menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan atau kelompok masyarakat;
 - e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Merusak gambar Calon lain;
 - g. Menggunakan fasilitas /kantor pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas umum lainnya;
 - h. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan dijalan raya;
 - i. Melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku untuk para pendukung Calon yang bersangkutan.

**BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Bagian Pertama
Proses Pemilihan**

Pasal 14

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan, Panitia harus :
 - a. Mengumumkan kepada masyarakat desa setempat bahwa akan dilaksanakan pemungutan suara dan menempatkan pengumuman tersebut di tempat terbuka;
 - b. Membagikan kartu Undangan Pemilihan kepada yang berhak.
- (2) Format Kartu Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

- (3) Dalam hal ketentuan ayat (1) huruf b, belum semua Pemilih mendapatkan Kartu Undangan, maka penyampaian Kartu Undangan dapat dilaksanakan paling lambat H-2 hari . Dalam hal masih terdapat Pemilih belum mendapatkan Kartu Undangan, maka yang bersangkutan diberikan keserapatan untuk mengambil pada Panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara sampai dengan jam 20.00 WIB.
- (4) Pemilih sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak mengambil, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak Pilihnya dalam Pemilihan.
- (5) Setelah batas waktu pengambilan Kartu Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Panitia membuat Berita Acara yang berisi tentang jumlah Kartu Undangan yang telah di Terima Pemilih dan jumlah Kartu Undangan yang tidak diambil oleh Pemilih disertai dengan Nomor, nama dan alamat Pemilih.

Pasal 15

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan, Panitia harus menyiapkan tempat pemungutan dan penghitungan suara yang terdiri dari:
 - a. ruang Panitia;
 - b. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. tempat duduk para Calon disertai tanda gambar masing-masing Calon;
 - d. tempat duduk para Saksi;
 - e. ruang tunggu para pemilih;
 - f. bilik suara;
 - g. alat dan alas coblos atau seperangkat alat *e-Voting*;
 - h. kotak suara atau kotak *print-out* suara bila dilaksanakan dengan menggunakan *e-Voting*;
 - i. Surat Suara dalam bentuk kertas suara atau dalam bentuk foto calon pada perangkat alat *e-Voting*;
 - j. kertas dan alat penghitungan suara;
 - k. meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
 - l. perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibuat sedemikian rupa oleh Panitia sehingga memberikan jaminan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia.
- (3) Jumlah bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah pemilih dan penempatannya harus memperhatikan aspek penerangan ruangan serta harus menjamin kerahasiaan.
- (4) Dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipasang nomor urut, foto, dan nama Calon.
- (5) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas sehingga mudah dilipat dan sedapat mungkin terhindar dari duplikasi atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.

- 6) Dalam Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan nomor urut, foto, dan nama Calon .
- 7) Apabila dalam pemungutan suara hanya terdapat satu Calon, maka pada Surat Suara dicantumkan 1 (satu) tanda gambar yang berisi nomor urut, foto, dan nama Calon serta 1 (satu) tanda gambar berupa kotak kosong .

Pasal 16

- 1) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia.
- 2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di wilayah Desa yang bersangkutan pada tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Pasal 17

- 1) Dalam rangka menjaga kebenaran hasil dan transparansi dalam pemungutan suara, masing-masing calon dapat menunjuk 1 (satu) orang saksi.
- 2) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilkan dari masyarakat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT dan diajukan oleh Calon kepada Panitia secara tertulis selambat-lambatnya pada H-1 hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara.

Pasal 18

- 1) Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia dengan susunan Acara sebagai berikut :
 - a. Pembukaan rapat Pemungutan Suara;
 - b. Penyampaian penjelasan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 1. Sebab-sebab diadakanya pemilihan;
 2. Dasar hukum yang digunakan;
 3. Nama-nama Calon sesuai dengan nomor urutan undian;
 4. Tugas, wewenang tanggung jawab Panitia;
 5. Waktu dimulainya dan berakhirnya Pemungutan Suara;
 6. Tata cara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara.
 - c. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara dimulai pada jam 08.00 WIB dan ditutup pada jam 13.00 WIB;
 - d. Pelaksanaan Penghitungan suara;
 - e. Penutup.
- 2) Pembukaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila telah ada pemilih yang hadir.
- 3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka pembukaan rapat ditunda sampai ada pemilih yang hadir.

Pasal 19

- (1) Sebelum Pemungutan Suara dimulai, Ketua Panitia mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. anggota yang bertugas mengatur masuk dan keluarnya para Pemilih;
 - b. anggota yang bertugas meneliti, mencocokkan Kartu Undangan Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap;
 - c. anggota yang bertugas menerima Kartu Undangan dan menukar dengan Surat Suara atau *Smart Card* untuk pemilihan dengan menggunakan *e-Voting*;
 - d. anggota yang bertugas mengatur Pemilih yang akan menggunakan hak pilih;
 - e. anggota yang bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara kedalam kotak suara;
 - f. anggota yang bertugas mengatur memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Ketua Panitia mengatur tempat duduk para Calon sesuai dengan nomor urut undian.
- (3) Dalam hal Calon berhalangan hadir karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara, maka dapat digantikan dengan pas foto ukuran minimal 10 R dan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan.
- (4) Ketua Panitia mempersilahkan para Pemilih untuk masuk dan menempatkan diri ditempat yang telah disediakan.
- (5) Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara, Panitia melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; serta
 - e. dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan *e-Voting*, panitia memastikan bahwa perolehan suara masing masing calon dalam peralatan *e-Voting* masih dalam keadaan 0 (nol) dan mencetak hasilnya.
- (6) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dihadiri oleh Calon, Saksi, dan Pemilih.
- (7) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia serta dapat ditandatangani oleh Calon dan/atau Saksi.
- (8) Apabila Calon dan/atau Saksi tidak bersedia menanda tangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan Berita Acara.

Pasal 20

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ketua Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara Pemungutan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh Ketua panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak (berlobang, robek, hasil cetak kurang sempurna, terdapat tulisan/coretan), pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat Suara pengganti kepada ketua Panitia kemudian Ketua Panitia memberikar Suarat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 21

- (1) Pemungutan Suara dilakukan dengan cara memberikan suara pada TPS yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bilik suara dengan cara:
 - a. mencoblos tanda gambar calon pada surat suara yang disediakan oleh Panitia; atau
 - b. menyentuh atau menekan foto calon pada peralatan *e-Voting* yang disediakan oleh Panitia.
- (3) pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan peralatan *e-voting* sepanjang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam memberikan suara, Pemilih hanya diperbolehkan menggunakan alat yang telah disediakan Panitia di dalam bilik suara.
- (5) Pada saat memberikan suaranya, Pemilih dilarang menambah tulisan/catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada Surat Suara.
- (6) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan Pemilih dengan persetujuan Ketua Panitia.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemilih kehilangan kartu undangan dan terdaftar dalam DPT, yang bersangkutan tetap dapat diijinkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku dan mengisi surat pernyataan kehilangan.
- (2) Dalam hal Panitia memberikan ijin kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia agar memperhatikan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).

Pasal 23

- (1) Suara dinyatakan sah apabila:
 - a. apabila pemilihan dilakukan secara manual:
 1. surat suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia, dan
 2. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama 1 (satu) Calon; atau
 3. tanda coblos terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
 4. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon; atau
 5. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama Calon;
 6. menggunakan alat pencoblos Surat Suara yang telah disediakan;

7. lubang hasil pencoblosan terdapat pada Surat Suara yang tidak rusak;
 8. pada Surat Suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
- b. apabila dengan menggunakan *e-Voting*:
1. peralatan *e-Voting* dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang sebelumnya telah diteliti dan diperiksa oleh Tim Verifikasi Peralatan *e-Voting*;
 2. jejak data pemungutan suara dapat terekam dalam data base dan tercetak pada printer;
- (2) Calon dan Pemilih melalui Saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan sah tidaknya suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Saksi di TPS, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan langsung kepada Ketua Panitia.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, maka Ketua Panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 24

- (1) Setelah Pemungutan Suara selesai maka Panitia pada hari dan tanggal itu juga segera:
- a. membuat dan menandatangani Berita Acara Rapat Pemungutan Suara bersama-sama dengan para Calon dan para Saksi.
 - b. melaksanakan proses Penghitungan suara:
 1. mengatur pembagian tugas anggota Panitia dalam Penghitungan suara;
 2. mempersiapkan tempat Penghitungan suara yang meliputi meja, papan pencatatan dan/atau LCD dan layar monitor, tempat duduk para Saksi, dan sebagainya;
 3. panitia mempersiapkan perlengkapan administrasi yang meliputi formulir Berita Acara Penghitungan suara, formulir pencatatan Penghitungan suara, kertas, dan alat tulis yang diperlukan;
 4. mempersiapkan kotak suara pada tempat yang telah ditentukan;
 5. membuka kotak suara, menghitung jumlah Surat Suara Resmi yang masuk dengan disaksikan oleh Calon dan Saksi dan dilanjutkan dengan menandatangani Berita Acara Penghitungan Surat Suara Resmi Yang Masuk .
 6. menghitung terlebih dahulu sisa Surat Suara yang tidak digunakan, Surat Suara yang rusak sebelum digunakan, dan menyimpannya bersama dengan surat undangan, DPT dan catatan-catatan lainnya;
 7. melaksanakan penghitungan suara.
 - c. mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersama-sama dengan para Saksi dan para Calon;

- d. Apabila Calon dan/atau Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil penghitungan suara dan Berita Acara;
 - e. melaporkan hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya kepada BPD dengan tembusan Bupati.
- (2) Dalam hal penghitungan Surat Suara Resmi yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila Surat Suara Resmi yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya, maka penghitungan suara dinyatakan tidak sah;
 - b. apabila Surat Suara Resmi yang masuk sama dengan jumlah Pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya maka penghitungan suara dinyatakan sah;
 - c. apabila Surat Suara Resmi yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya, maka penghitungan suara dinyatakan sah;
- (3) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan *e-Voting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, penghitungan suara untuk melihat perolehan suara masing-masing calon, dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan media elektronik setelah waktu pemungutan suara selesai dan mencetak hasil pemungutan suara serta menghitung jumlah suara masing-masing bilik disaksikan oleh Calon dan Saksi dan dilanjutkan dengan menandatangani Berita Acara Penghitungan.
- (4) Calon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati terhadap hasil penghitungan suara dengan menggunakan *e-Voting* paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan.
- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandang sangat beralasan, Bupati dapat memerintahkan kepada panitia untuk menghitung hasil pemilihan secara manual dengan disaksikan oleh tim pengendali tingkat kabupaten dan tim pemantau tingkat kecamatan.
- (6) Apabila hasil penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat *e-Voting* maka:
- a. apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih banyak atau sama dengan struk/*print out* suara, maka penghitungan dinyatakan sah;
 - b. apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih sedikit dari struk/*print out* suara maka penghitungan dinyatakan tidak sah.

Bagian Kedua

Calon Terpilih

Pasal 25

- (1) Calon terpilih adalah Calon yang mendapatkan suara terbanyak dari jumlah suara yang sah dengan ketentuan mendapat dukungan suara paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Dalam hal Calon hanya 1 (satu) orang, maka Calon tersebut dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 26

- (1) Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Penghitungan Suara dari panitia.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai hari penetapan Calon Terpilih, BPD segera menyampaikan keputusannya kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan Camat.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (4) Calon terpilih yang telah di sahkan menjadi Kepala Desa diberikan Petikan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemilihan Ulang

Pasal 27

- (1) Dalam hal Calon yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama, maka diadakan Pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh Calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama;
- (2) Dalam hal Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sampai mendapatkan Calon Terpilih;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi Calon tunggal dengan dukungan suara sama dengan tanda gambar kosong;
- (4) Dalam hal tidak ada Calon yang memenuhi ketentuan mendapat dukungan suara paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari suara sah maka diadakan Pemilihan ulang yang hanya diikuti oleh Calon yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua;
- (5) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan terpilih apabila mendapat suara terbanyak;
- (6) Dalam hal Calon hanya 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mendapat dukungan suara kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah, maka diadakan pemilihan ulang sampai mendapat dukungan suara $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) lebih.

Pasal 28

- (1) Tata cara pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 akan ditetapkan oleh panitia.
- (2) Panitia menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pemilihan sebelumnya.

BAB VII
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, dan sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja, dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 30

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan ketentuan Pejabat Kepala Desa yang ditunjuk tetap melaksanakan tugas.
- (2) Pada upacara pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan didampingi oleh isteri/suami.
- (3) Isteri Kepala Desa menggunakan Pakaian Nasional.
- (4) Suami Kepala Desa yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap.
- (5) Pejabat Kepala Desa memakai Pakaian Sipil Lengkap.

BAB VIII BIAYA PEMILIHAN

Pasal 31

- (1) Rencana rincian biaya pemilihan disusun dalam rapat Panitia dengan memperhatikan azas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.
- (2) Rencana rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD, Camat, dan Bupati.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Desa.
- (4) Salinan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dan Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal ditetapkan.
- (5) Sumber biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Bantuan APBD Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Biaya Pemilihan dipergunakan :
 - a. Administrasi (pengumuman, surat undangan, surat suara, tanda gambar calon, dan alat tulis serta perlengkapan lainnya yang sejenis);
 - b. Pendaftaran Pemilih;
 - c. Pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan dan kotak suara;
 - d. Honorarium Panitia;
 - e. Rapat dan Keamanan;
 - f. Perjalanan dinas Panitia dan lain-lain;
 - g. Biaya Penyaringan Bakal Calon;
 - h. Biaya Pelantikan Kepala Desa.
- (7) Sumber biaya pemilihan dari bantuan APBD Kabupaten sebagaimana tersebut pada ayat (5) dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf d.
- (8) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan lebih lanjut sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 32

- (1) Sumber biaya pemilihan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) berasal dari Pendapatan Asli Desa dan dapat menggunakan sebagian dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Sumbangan yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (5) dapat berasal dari Calon atau pihak lain dengan ketentuan paling tinggi 30 % dari keseluruhan biaya pemilihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (3) Sumbangan yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipertanggung jawabkan dalam Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 33

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan Pemilihan ditujukan kepada Bupati.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setelah menerima pengaduan, Bupati dapat memerintahkan Tim Pengawas atau Tim Pemantau untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka penyelesaian masalah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (4) Mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada Polisi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Hukuman Disiplin

Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga dapat merugikan keuangan Negara dan Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa hukuman disiplin oleh Bupati.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - b. Hukuman disiplin ringan;
 - c. Hukuman disiplin sedang;
 - d. Hukuman disiplin berat.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa :
 - a. Pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri;
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat

Pasal 35

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Bupati memeriksa lebih dahulu Kepala Desa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Bupati dapat memerintahkan Pejabat Pengawas Fungsional untuk memeriksa Kepala Desa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bupati memutuskan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.
- (2) Kepala Desa yang pernah dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Pasal 37

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), dituangkan dalam bentuk surat Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang **didakwa dalam suatu tindakan pidana kejahatan**, BPD dapat mengusulkan **pemberhentian sementara** dalam bentuk surat keputusan dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan keputusan pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (5) Dalam hal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan Upaya Hukum, maka BPD dapat

mengusulkan kepada Bupati untuk memperpanjang pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan sambil menunggu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (6) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (5) oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Fungsional terbukti melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), namun BPD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, maka Bupati berkewajiban memberi peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada BPD.
- (2) Dalam hal peringatan 3 (tiga) kali oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Bupati tanpa usul BPD dapat memberhentikan sementara Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dan setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, maka Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (4) Merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pengambilan hak-haknya sebagai Kepala Desa yang dikurangi selama diberhentikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan disertai dengan pengambilan hak-haknya sebagai Kepala Desa yang dikurangi selama diberhentikan sementara dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Dalam hal masa pemberhentian sementara telah berakhir, namun BPD tidak mengusulkan pencabutan atau perpanjangan, maka hak dan kewajiban Kepala Desa kembali semula
- (7) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 40

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau tidak berturut-turut selama 1 (satu) tahun;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - f. Melanggar larangan Kepala Desa.
 - g. Permintaan sendiri;
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota BPD.
- (5) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dituangkan dalam Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati yang dilengkapi dengan :
 - a. Berita Acara Rapat BPD;
 - b. Daftar Hadir BPD.
- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak usul diterima.
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Fungsional,

terbukti melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian.

BAB XII

PENJABAT KEPALA DESA DAN PELAKSANA HARIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Penjabat Kepala Desa

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara atau tetap, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan Camat.
- (2) Dalam hal Kepala Desa definitif diberhentikan sementara atau berhenti bukan karena berakhir masa jabatannya, Camat mengusulkan Sekretaris Desa sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa yang diusulkan karena Kepala Desa definitif telah berakhir masa jabatannya dapat berasal dari :
- Perangkat Desa;
 - PNS;
 - Tokoh Masyarakat.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa, atau Sekretaris Desa akan mencalonkan diri menjadi Bakal Calon, maka Penjabat Kepala Desa ditunjuk salah seorang Kepala Dusun atau Kepala Urusan.
- (5) Dalam mengusulkan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Ketentuan Umum :
 - Penjabat Kepala Desa berpendidikan serendah-rendahnya SLTP;
 - Tidak akan mencalonkan diri menjadi Bakal Calon.
 - Ketentuan khusus :
 - Penjabat Kepala Desa dari Perangkat Desa.
 - Prioritas pertama Sekretaris Desa.
 - Tidak mempunyai masalah dalam pelaksanaan tugas, jabatan, dan keuangan.
 - Penjabat Kepala desa Pegawai Negeri Sipil :
 - Memperoleh rekomendasi dari atasan langsung
 - Berpangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a)
3. Penjabat Kepala Desa dari Tokoh Masyarakat :

merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota DPRD.

tidak merangkap sebagai pengurus partai politik.

5. **Penjabat Kepala Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **Penjabat Kepala Desa** yang diangkat karena Kepala Desa diberhentikan sementara adalah sampai dengan Kepala Desa diberhentikan sementara selesai menjalani hukuman;

b. **Penjabat Kepala Desa** yang diangkat karena Kepala Desa diberhentikan adalah paling lama 6 (enam) bulan atau sampai Kepala Desa definitif;

c. Kepala Desa dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat berakhirnya masa jabatannya, apabila yang bersangkutan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang.

6. **Tugas dan kewajiban Penjabat Kepala Desa** adalah sama dengan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Harian Kepala Desa

Pasal 43

Kepala Desa berhalangan sementara dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena kepentingan dinas, izin cuti, atau alasan yang serupa untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari kerja, Bupati dapat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Penjabat Kepala Desa berhalangan untuk menjalankan tugas, kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk salah seorang Kepala Dusun atau Kepala

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Sejak berlakunya Peraturan Bupati ini telah membentuk dan melaksanakan susunan kepanitiaan dan tahapan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal, 28 November 2013

BUPATI MUSI RAWAS,

TTD

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Musi Rawas
pada tanggal, 28 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H.ISBANDI ARSYAD, SH.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580917 197902 1 001.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 315